

**ASPEK HUKUM PINJAMAN JANGKA PANJANG
SEBAGAI MODAL INTI UNTUK MEMPERKUAT
STRUKTUR PERMODALAN PERBANKAN**

TESIS

Nama: Diana Arsi Yanti

NPM : 0606151740



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2008**

**ASPEK HUKUM PINJAMAN JANGKA PANJANG
SEBAGAI MODAL INTI UNTUK MEMPERKUAT
STRUKTUR PERMODALAN PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Hukum**

**Nama: Diana Arsi Yanti
NPM : 0606151740**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JAKARTA
DESEMBER 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Diana Arsi Yanti
NPM : 0606151740
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Aspek Hukum Pinjaman Jangka Panjang sebagai
Modal Inti untuk Memperkuat Struktur
Permodalan Perbankan.

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/
Penguji : Prof. Erman Rajagukguk, S.H.,
LL.M.



Pembimbing/
Penguji : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.



Penguji : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H.,
LL.M.



Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Desember 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas ijin Nya lah saya bisa menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selama menjalani masa perkuliahan sampai dengan proses dan tahapan pengumpulan data untuk topik yang ditulis di dalam Tesis ini, saya banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan, khususnya kepada:

1. Bapak Yunus Husein, selaku pembimbing Tesis, yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bahan-bahan bacaan yang diperlukan dalam menulis dan menyelesaikan Tesis ini;
2. Seluruh Dosen pengajar di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
3. Seluruh *Founders, Partners, Associates* dan *Staffs* di kantor Konsultan Hukum Soebagjo, Jatim, Djarot, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi;
4. Seluruh *Partners, Associates* dan *Staffs* di kantor Konsultan Hukum Makarim & Taira S., yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada saya dalam pengumpulan bahan dan data untuk keperluan Tesis ini;
5. Semua rekan mahasiswa di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga sahabat-sahabat saya yang senantiasa memberikan dukungan baik moril, tenaga maupun semangat hingga saya dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
6. Mama, kakak dan adik saya yang telah memberikan dukungan moril dan doa;
7. Keluarga besar Bapak Achmad S. Kartohadiprodjo, yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada saya dan keluarga saya;

8. Suami saya yang terkasih, Sudiotomo Kartohadiprojo, yang telah memberikan banyak sekali dukungan baik moril material, kesabaran maupun tenaga, dan telah bersedia menjadi *partner* yang baik bagi saya dalam berdiskusi dan membahas setiap topik yang dibahas dalam Tesis ini;
9. Anak-anak saya yang tercinta, Nastya Andaliastari dan Aryoga Pramadipa, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi saya dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang saya hadapi.

Semoga segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya akan mendapatkan balasan dan berkah dari Allah S.W.T.

Besar harapan saya agar penelitian ilmiah yang dituangkan di dalam Tesis ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum di Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2008

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Arsi Yanti
NPM : 0606151740
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Aspek Hukum Pinjaman Jangka Panjang sebagai Modal Inti untuk Memperkuat Struktur Permodalan Perbankan”.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal
Yang menyatakan:



Diana Arsi Yanti

ABSTRAK

Nama : Diana Arsi Yanti
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Judul : Aspek Hukum Pinjaman Jangka Panjang sebagai Modal Inti untuk Memperkuat Struktur Permodalan Perbankan

Bank sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi mempunyai peran yang penting, khususnya terkait dengan kegiatannya sebagai penampung dan penyalur dana dari masyarakat sehingga dapat menopang transaksi ekonomi serta pergerakan arus barang dan jasa dengan baik. Untuk itu diperlukan dukungan modal yang kuat bagi Bank itu sendiri agar memiliki kemampuan dan daya tahan yang baik dalam menghadapi risiko yang dihadapinya. Kondisi perbankan yang sehat dan kuat akan berdampak langsung kepada terciptanya stabilitas sistem keuangan Negara yang sehat dan baik sehingga pada gilirannya akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Modal Inovatif atau pinjaman jangka panjang, dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen dari Modal Inti Bank. Tesis ini akan meneliti dan menganalisa aspek hukum yang harus diperhatikan yang melekat pada Modal Inovatif tersebut.

Kata kunci:

Modal Inovatif, *hybrid capital*, pinjaman jangka panjang

ABSTRACT

Name : Diana Arsi Yanti
 Study Program: Law
 Title : Legal Aspect of Long Term Loan as the Core Capital to Support the Capital Structure of Banks

Bank as a subject of the economic activities has significant role especially in relation to its activity in conducting collection and distribution of funds to the public as to support the economic activities including activities related to distribution of goods and services. It is necessary for Bank to have a strong capital so that it will have a good capability and resistant in managing any risk exposures. Bank with a good condition will directly affect the process in establishing a good and healthy financial system stability of a country which will then accelerate the economic development. Innovative capital instrument or long term loan, can be included as a component of the Bank's core capital. This Thesis will review and analyze some important legal aspects attach to the innovative capital instrument.

Key words:

Innovative capital instrument, hybrid capital, long term loan.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR DIAGRAM	x
DAFTAR ISTILAH	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
1.4. Kerangka Teori dan Konsepsi	9
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN	18
2.1. Perbankan Indonesia	18
2.1.1. Sejarah Perbankan Indonesia	19
2.1.2. Stabilitas Sistem Keuangan	22
2.2. Pengaturan Tentang Perbankan Indonesia Dan Kedudukan Bank Indonesia Selaku Otoritas Pengatur Dan Pengawas Kegiatan Perbankan Di Indonesia	27
2.3. Arsitektur Perbankan Indonesia	30
2.3.1. Basel II sebagai Basis dari Arsitektur Perbankan Indonesia	32
2.3.2. Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia	35
2.3.3. Pelaksanaan API dan Basel II	38
2.3.4. Penerapan Basel II di Negara Lain	42
BAB 3 STRUKTUR PERMODALAN PERBANKAN	47
3.1. Tujuan dan Manfaat Modal	47
3.2. Pengaturan Mengenai Modal dan Permodalan Bank Umum	50
3.3. Struktur Permodalan Bank Berdasarkan UUPT dan Peraturan Perbankan	52
3.3.1. Ketentuan Mengenai Modal dan Struktur Permodalan Berdasarkan UUPT	52
3.3.2. Kedudukan dan Status Modal Milik Pemegang Saham Berdasarkan UUPT	55
3.3.3. Struktur Permodalan Perbankan Berdasarkan Peraturan Perbankan	57
3.4. Modal Inti Bank	62
BAB 4 ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN JANGKA PANJANG SEBAGAI MODAL INOVATIF YANG MENJADI	75

KOMPONEN DARI MODAL INTI	
4.1. Modal Inovatif Sebagai Modal Inti	75
4.1.1. Karakteristik Modal Inovatif	75
4.1.2. Instrumen Modal Inovatif	85
4.1.3. Perubahan (Konversi) Modal Inovatif Menjadi Modal	87
4.2. Aspek-Aspek Hukum yang Harus Diperhatikan Sehubungan dengan Pinjaman yang Dimasukkan sebagai Modal Inovatif dan Diubah Menjadi Setoran Modal	91
4.2.1. Aspek Hukum Perbankan	91
4.2.2. Aspek Hukum Perdata dan Hukum Perikatan	94
4.2.3. Aspek Hukum Korporasi	95
4.2.4. Aspek Hukum Perpajakan	97
4.2.5. Aspek Hukum Pasar Modal	98
4.3. Isi Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang untuk Modal Inovatif	99
4.3.1. Siapa Saja yang Bisa Menjadi Kreditur Pemberi Pinjaman?	99
4.3.2. Isi Perjanjian Pinjaman	101
4.3.3. Perlindungan Kepada Kreditur	102
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	106
DAFTAR REFERENSI	108
LAMPIRAN	114

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1.** Kerangka Bangunan untuk Menciptakan Stabilitas Sistem Keuangan yang Baik dan Sehat
- Gambar 2.2.** Struktur Basel II
- Gambar 2.3.** Struktur Perbankan Indonesia sesuai dengan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia
- Gambar 2.4.** Struktur Bangunan 6 (enam) Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1. Diagram SSK Sesuai Visi Bank Indonesia

Diagram 3.1. Struktur Permodalan Bank



DAFTAR SINGKATAN

API: Arsitektur Perbankan Indonesia.

ATMR: Aktiva Tertanggung Menurut Risiko.

BAPEPAM-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

BEI: Bursa Efek Indonesia;

Bank: Bank Umum.

BI: Bank Indonesia.

BNRI: Berita Negara Republik Indonesia.

BSSK: Biro Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia.

Bursa Efek: Bursa Efek Indonesia berdasarkan ketentuan mengenai pasar modal yang berlaku di Indonesia.

DPNP: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.

LPS: Lembaga Penjamin Simpanan.

Good Corporate Governance atau GCG: tata kelola perusahaan yang baik dan sehat.

KSSK: Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Menteri Hukum dan HAM: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan diubah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan).

PBI: Peraturan Bank Indonesia.

RUPS: Rapat Umum Pemegang Saham di dalam Perseroan Terbatas, yang bisa merupakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.


SEBI: Surat Edaran Bank Indonesia;

SSK: Stabilitas Sistem Keuangan.

UUPT: Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

UUPM: Undang-Undang Nomor 8 tahun 1998 tentang Pasar Modal.

UU Kepailitan dan PKPU: Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai kelanjutan restrukturisasi perbankan Indonesia yang sudah dijalankan sejak tahun 1998, yang sekaligus merupakan perwujudan salah satu program utama pembangunan perekonomian Indonesia yang telah ditetapkan di dalam Buku Putih Pemerintah yang diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program *International Monetary Funds*¹, pada tanggal 9 Januari 2004 Bank Indonesia meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang pada dasarnya merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu sepuluh sampai lima belas tahun ke depan.

Kerangka Berdasarkan Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 27 dan Pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan yang harus dipegang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, setiap pelaksanaan pembangunan ekonomi harus bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, maka kegiatan ekonomi termasuk pergerakan arus barang dan jasa harus bekerja dengan efektif dan baik agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan iklim yang sehat yang bisa mendukung terlaksananya kegiatan ekonomi

¹ Berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan *International Monetary Funds*, disebutkan bahwa salah satu program utama yang akan dijalankan oleh Pemerintah adalah melanjutkan restrukturisasi dan reformasi struktur keuangan.

dengan baik. termasuk diantaranya adalah stabilitas politik, adanya kepastian hukum dan penegakkannya dan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Dari pengalaman krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 an, terbukti bahwa sistem keuangan yang tidak stabil akan menimbulkan dampak yang buruk tidak hanya terhadap perekonomian Negara tetapi juga terhadap menurunnya kepercayaan publik yang berujung kepada terhambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan lembaga perbankan di dalam SSK dan pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu Negara memiliki peran yang amat penting, karena disamping sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, melalui penyaluran berbagai fasilitas kredit, pinjaman, maupun bentuk pendanaan lainnya, perbankan juga bisa berpartisipasi aktif dalam membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang direncanakannya².

Fungsi utama bank sebagaimana yang diatur di dalam UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dimana untuk memaksimalkan fungsinya tersebut, khususnya sebagai penyalur dana masyarakat, sudah selayaknya perbankan Indonesia harus memiliki permodalan yang kuat.

Sejalan dengan program yang dicanangkan di dalam API sebagaimana telah diuraikan di atas, permodalan Bank tersebut merupakan faktor penting bagi Bank dalam rangka mengembangkan usaha, serta untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin diderita oleh Bank. Dengan kata lain, modal Bank merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Bank. Besar kecilnya modal Bank secara langsung akan

² Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas Nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak".

mempengaruhi kemampuan Bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya atau untuk mengembangkan kegiatan usahanya.

Dengan modal yang kecil, Bank cenderung memiliki keterbatasan dalam menampung atau mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul, menutup biaya operasional, dan lebih jauh lagi untuk melakukan pengembangan atas kegiatan usaha yang sudah dijalankannya.

Program-program yang dicanangkan melalui API merupakan langkah persiapan untuk menghadapi *Basel Accord II*³, dimana berdasarkan *Basel Accord II* tersebut, jumlah modal Bank harus disesuaikan dengan resiko yang akan dihadapi oleh Bank tersebut, sehingga Bank memiliki kemampuan yang baik untuk menghadapi dan mengatasi resiko yang mungkin timbul.

Maka dari itu, Modal Inti Minimum perlu ditetapkan untuk mengakomodir resiko-resiko yang dihadapi oleh Bank, baik itu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, maupun resiko lainnya. Dengan modal yang memadai, memungkinkan Bank untuk meningkatkan skala usahanya secara lebih efisien dan memperbaiki sumber daya manusia agar menjadi lebih baik.

Kebutuhan akan adanya arah dan strategi jangka panjang pembangunan perbankan sebetulnya sudah menjadi program-program pembangunan ekonomi yang dijalankan di beberapa negara seperti Hong Kong, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan suatu *blue print* atau cetak biru perbankan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari lagi, sehingga perlu segera disusun untuk memenuhi kebutuhan perbankan jangka panjang.

³ *Basel Accord* merupakan peraturan Internasional yang disepakati di Basel, Swiss. Untuk pertama kali ditetapkan pada tahun 1988, atau dikenal dengan nama *Basel Accord I*. Guna menyesuaikan dengan perkembangan pasar keuangan internasional, *Basel Accord I* tersebut telah disempurnakan dengan *Basel Accord II*, dimana didalamnya berisi kesepakatan untuk menetapkan suatu standar perhitungan permodalan bank yang lebih sensitif terhadap resiko serta untuk memberikan insentif peningkatan kualitas penerapan manajemen resiko di bank.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pada akhirnya diharapkan perbankan Indonesia memiliki kemampuan dan daya saing yang baik di dunia Internasional.

Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Bank Indonesia telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap program-program kegiatan yang dimasukkan di dalam API dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi pada perekonomian nasional maupun internasional⁴, sehingga diharapkan program-program yang dicanangkan di dalam API bisa mencakup program kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif yang mencakup sistem praktek perbankan di Indonesia secara menyeluruh yang tidak hanya mengenai Bank Umum dengan sistem konvensional, tetapi juga bank-bank dengan sistem Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. Perbaikan dan penyempurnaan API tersebut secara kongkrit membawa akibat kepada bertambahnya program dan kegiatan API yang pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2013⁵.

Secara umum, API yang disusun oleh Bank Indonesia dirumuskan dalam enam pilar⁶. Melalui API, Bank Indonesia mencoba untuk membangun pondasi perbankan nasional yang kokoh, kuat dan sehat.

⁴ Penyempurnaan program API yang telah dijalankan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun ini antara lain meliputi strategi yang lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan yang mempergunakan sistem Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKMK).

⁵ Berdasarkan Buku API Edisi Kedua yang diterbitkan Bank Indonesia, program API yang semula terdiri dari 19 program yang tertuang dalam 34 kegiatan, bertambah menjadi 20 program yang dituangkan dalam 55 kegiatan.

⁶ Berdasarkan API yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004, terdapat 6 (enam) pilar yang menjadi landasan pembangunan perbankan Indonesia, yaitu: Pilar Pertama, terciptanya struktur perbankan nasional yang sehat; Pilar kedua, sistem pengaturan yang efektif

Sistem perbankan yang sehat dibangun berdasarkan permodalan yang kuat sehingga dapat mendorong kepercayaan nasabah, yang selanjutnya dapat memberikan kekuatan kepada bank untuk memperkuat modalnya melalui pemupukan laba ditahan.

API sendiri menghendaki pada 10 sampai 15 tahun ke depan, perbankan Indonesia memiliki bank dengan 3 (tiga) skala yang berbeda berdasarkan besarnya modal yang dimiliki bank tersebut, yaitu: (1) bank dengan skala Internasional (2-3 bank); (2) bank dengan skala nasional (3-5 bank); dan (3) dan bank yang kegiatan usahanya terfokus kepada segmen tertentu (5 bank), seperti Bank Perkreditan Rakyat serta bank dengan kegiatan usaha terbatas.

Salah satu pilar yang akan dibahas dan berkaitan erat dengan topik Tesis ini adalah pilar yang pertama, yaitu struktur perbankan yang sehat, yang perwujudannya adalah dengan memperkuat permodalan bank umum (bank umum dengan sistem konvensional maupun Syariah).

Dengan bertambah kuatnya struktur permodalan bank, diharapkan bank di Indonesia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam berpartisipasi mendukung pertumbuhan kredit yang semakin tinggi, meningkatkan skala usaha dan tingkat keahlian menjadi lebih baik, serta memiliki kemampuan yang baik dalam menangani resiko usaha yang mungkin timbul.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan perbankan yang termasuk dalam pilar pertama API tersebut, sejak pertengahan tahun 2005 BI telah mengeluarkan peraturan mengenai jumlah Modal Inti minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan Indonesia⁷.

dan efisien; Pilar ketiga, system pengawasan perbankan yang efektif dan independent; Pilar keempat, terciptanya lembaga perbankan yang sehat; Pilar kelima, tersedianya infrastruktur perbankan yang mendukung dan memadai; dan Pilar keenam, perlindungan terhadap konsumen.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

Secara garis besar, berdasarkan Peraturan BI tersebut, pada akhir tahun 2007, seluruh bank umum di Indonesia harus memiliki jumlah modal inti minimum sebesar Rp. 80 miliar. Jumlah modal inti tersebut harus terus ditingkatkan sehingga pada akhir tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 100 miliar⁸. Dengan modal inti minimum sebesar Rp. 100 miliar tersebut, diharapkan agar bank umum di Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dengan lebih baik serta memperkecil rasio antara pendapatan operasional dengan biaya operasional, yang pada akhirnya menjadikan bank tersebut menjadi lebih efisien.

1.2. PERMASALAHAN

Dalam rangka memberikan alternatif sumber pendanaan bagi perbankan untuk dapat memenuhi jumlah modal inti minimum yang disyaratkan, pada bulan September 2008 Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru mengenai Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum (“KPM”) yang di dalamnya telah memasukkan ketentuan bahwa dana *hybrid* yang berasal dari pinjaman bilateral atau sindikasi yang bersifat jangka panjang dapat dijadikan permodalan Bank dan masuk ke dalam Modal Inti (*Tier 1*)⁹. Jenis modal yang berasal dari pinjaman jangka panjang tersebut diberi nama modal inovatif atau *innovative capital instrument* (“**Modal Inovatif**”).

Pada peraturan KPM sebelumnya pinjaman jangka panjang tersebut termasuk ke dalam *Tier 3* dari struktur permodalan Bank, yaitu sebagai modal tambahan.

Masuknya pinjaman jangka panjang sebagai Modal Inti Bank tersebut secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai

⁸ Berdasarkan definisi yang diberikan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, yang dimaksud dengan Modal Inti adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserved*).

⁹ *Ibid.*

permasalahan dan aspek hukum yang perlu diperhatikan serta harus diselaraskan (diharmonisasikan) dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Aspek hukum tersebut tidak hanya terbatas kepada pengaturan yang telah ada di di bidang perbankan, tetapi juga peraturan yang umum berlaku untuk perseroan terbatas karena pada umumnya bank umum di Indonesia (khususnya bank swasta) adalah berbentuk perseroan terbatas, peraturan di bidang pasar modal (untuk bank yang telah berstatus sebagai perusahaan publik), dasar-dasar hukum perjanjian (yang berkaitan langsung dengan bentuk perjanjian pemberian pinjaman jangka panjang yang akan dibuat oleh dan antara bank dengan pemberi dana-kreditur), serta peraturan terkait lainnya.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian awal Tesis ini, penulis tertarik untuk membahas secara lebih rinci berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perubahan atau masuknya pinjaman jangka panjang tersebut yang semula sebagai modal tambahan *Tier 2* menjadi bagian dari Modal Inti atau *Tier 1*, yaitu:

- a. Aspek-aspek hukum apa saja yang sekiranya harus diperhatikan apabila suatu pinjaman jangka panjang dikonversikan atau diubah menjadi modal? Aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu perjanjian pemberian pinjaman agar pinjaman tersebut dapat dijadikan modal?
- b. Bagaimana status hukum, perlindungan kepada kreditur, dan perlindungan kepada pemegang saham Bank yang lain sehubungan dengan penerimaan pinjaman oleh Bank yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inti?
- c. Apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (mengenai Modal Inovatif) telah mengakomodasi seluruh aspek

hukum maupun pertanyaan yang dikemukakan pada butir (a) dan (b) di atas? Apakah perlu dibuat penyesuaian/perubahan atas peraturan perundang-undangan lainnya (selain dari peraturan di bidang perbankan) agar penerapan dari Modal Inovatif tersebut dapat memberikan hasil yang efektif dan dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia?

Pembahasan atas seluruh permasalahan tersebut di atas akan dibatasi kepada Bank Umum yang berbentuk perseroan terbatas.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Tujuan dari penelitian yang akan dituangkan di dalam Tesis ini adalah:

- a. Melakukan penelitian, analisa dan pembahasan mengenai karakteristik Modal Inti ditinjau dari peraturan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas.
- b. Melakukan penelitian, analisa dan pembahasan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pinjaman jangka panjang dapat dijadikan Modal Inti Bank.
- c. Melakukan penelitian, analisa dan pembahasan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dan harus diperhatikan sehubungan dengan penyusunan perjanjian pemberian pinjaman untuk Modal Inovatif, termasuk aspek-aspek hukum apabila Modal Inovatif tersebut diubah menjadi modal.
- d. Penelitian dan *review* atas sistim dan produk perundang-undangan terkait yang telah ada, sehubungan dengan pelaksanaan penerimaan pinjaman jangka panjang tersebut dan syarat maupun ketentuan yang harus dipenuhi agar pinjaman jangka panjang tersebut dapat dijadikan sebagai Modal Inti Bank.

Manfaat penulisan yang diharapkan dari penelitian di dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perbankan pada khususnya.
- b. Manfaat dari segi teoritis lainnya adalah, Tesis ini diharapkan juga dapat menjadi bahan literatur untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Dari segi praktis, Tesis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dan pelaku dunia usaha di bidang perbankan.
- d. Dari segi pengaturan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan di bidang perbankan.

1.4. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2008 (“**PBI No/ 10/2008**”), modal Bank terdiri dari:

- a. Modal Inti yang masuk dalam *Tier 1*;
- b. Modal Pelengkap yang masuk dalam *Tier 2*; dan
- c. Modal Pelengkap Tambahan yang masuk dalam *Tier 3*.

Ketiga struktur modal Bank tersebut merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan mengisi satu sama lain sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya di dalam Tesis ini.

Modal Inti yang dimaksud di dalam PBI No. 1/2008 tersebut, terdiri dari¹⁰:

- a. Modal Disetor (*paid up capital*);
- b. Cadangan Tambahan Modal (*disclosed reserved*); dan
- c. Modal Inovatif (*innovative capital instrument*).

Istilah Modal Inovatif tersebut baru diperkenalkan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Untuk itu, pembahasan di dalam Tesis ini juga akan meliputi uraian mengenai pengertian dari Modal Inovatif, apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Modal Inovatif, termasuk persyaratan dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi agar suatu komponen bisa dimasukkan sebagai Modal Inovatif.

Hal menarik yang akan dibahas dan menjadi permasalahan utama di dalam Tesis ini adalah Modal Inovatif yang merupakan salah satu komponen dari Modal Inti (*Tier I*).

Dari karakteristik Modal Inovatif tersebut sebagaimana yang akan diuraikan dan dibahas di dalam Tesis ini, maka diketahui bahwa pada dasarnya, Modal Inovatif dilahirkan dari perjanjian atau perikatan utang piutang atau perjanjian pinjaman.

Dengan demikian, kerangka teori yang dipergunakan di dalam Tesis ini adalah teori Hukum Perikatan yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi:

- a. Asas kebebasan berkontrak; dan
- b. Syarat-syarat syahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata pada dasarnya mengatur bahwa para pihak yang membuat perjanjian bebas untuk membuat perikatan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan

¹⁰ Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/ 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat-syarat syahnya perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan atau perjanjian yang demikian mengikat secara sah terhadap para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang.

Uraian mengenai asas kebebasan berkontrak dan syarat syahnya perjanjian tersebut dikaitkan dengan Modal Inovatif akan diuraikan lebih lanjut di dalam Tesis ini.

Selain teori mengenai asas kebebasan berkontrak dan syarat-syarat syahnya perjanjian, landasarn teori yang dipergunakan di dalam Tesis ini adalah teori yang dipergunakan di dalam *Basel II* maupun API, yaitu mengenai pengaruh dan hubungan antara perbankan yang kuat yang didukung oleh struktur permodalan yang kuat, dikaitkan dengan Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal Tesis ini, Stabilitas Sistem Keuangan yang baik pada dasarnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Akan tetapi, untuk mencapai hal tersebut, perlu didukung oleh perbankan dan lembaga keuangan yang baik dan kuat pula.

Untuk keperluan penulisan Tesis ini, sebagai tambahan dari ‘Daftar Singkatan’ yang telah disampaikan dan diuraikan pada bagian awal Tesis ini, berikut adalah kerangka konsepsi atau definisi operasional dari istilah-istilah yang sering dipergunakan di dalam Tesis ini:

“Aktiva Tertimbang Menurut Risiko” atau “ATMR” atau “*Capital Adequacy Ratio*” atau “CAR” berarti, rasio kecukupan modal Bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko;

“Arsitektur Perbankan Indonesia” atau “API” berarti, suatu cetak biru (*blueprint*) yang merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan-tatanan industri perbankan untuk rentang waktu sepuluh sampai lima belas

tahun ke depan, yang disusun dan diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 9 Januari 2004;

“Anggaran Dasar” berarti, akta pendirian Perseroan Terbatas, beirkut setiap perubahannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

“*Basel II*” berarti, suatu pedoman kebijakan serta pengawasan yang bersifat umum dan memberikan pernyataan yang berlaku umum (*best practice*) yang dikeluarkan oleh *Basel Committee* di dalam dokumen “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – a Revised Framework*” atau yang dikenal dengan nama *Basel II* yang merupakan kerangka permodalan baru yang memakai *Acord 88* sebagai struktur dasarnya¹¹;

“Modal” berarti, setoran dari Pemegang Saham di dalam Perseroan Terbatas yang terbagi atas saham-saham, yang penyeterannya dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya. Untuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan perbankan, ketentuan mengenai permodalan ini tunduk juga kepada ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Perbankan;

“Modal Dasar” berarti, keseluruhan rencana permodalan Perseroan Terbatas yang dicantumkan di dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan UUPT;

“Modal Disetor” berarti, jumlah Modal yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan Terbatas, yang jumlahnya minimum sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Modal Dasar;

“Modal Inti” berarti modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum¹²;

¹¹ *Loc Cit*, hal. 6 - 7.

¹² Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

“Modal Inovatif” berarti, salah satu komponen Modal Inti Perbankan yang dapat diperhitungkan oleh Bank di dalam menghitung jumlah Modal Intinya. Modal Inovatif ini merupakan pinjaman jangka panjang subordinasi yang diterima oleh Bank untuk memperkuat struktur permodalannya¹³;

“Perseroan Terbatas” berarti, badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

“Pemegang Saham” berarti, individu atau badan hukum yang telah mengambil bagian dan melakukan penyeteroran atas saham yang dikeluarkan di dalam badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (termasuk Bank) sehingga berhak menjalankan semua hak dan kewajibannya sebagai Pemegang Saham sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

“Pailit” berarti, kondisi dimana seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pembayarannya, berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

“Perusahaan Anak” berarti, badan hukum atau perusahaan di bidang keuangan yang sahamnya dimiliki oleh bank, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana yang diatur dalam PBI Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank.

“Opsis” berarti, hak untuk memilih yang diberikan kepada suatu pihak berdasarkan ketentuan suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

“Subordinasi” berarti, pinjaman yang pengembaliannya berada pada urutan yang paling bawah dibandingkan dengan kreditur yang lain. Dalam hal pinjaman Subordinasi, maka apabila terjadi likuidasi, hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada;

¹³ Ibid.

“*Surveillance*” berarti kegiatan memonitor risiko yang mungkin timbul pada lembaga dan pasar keuangan;

“Tahun Fiskal” berarti, jangka waktu selama dua belas bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku dan suatu badan usaha untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja dan anggaran;

“*Tier*” berarti tingkatan atau lapisan dari suatu urutan. Dalam hal ini adalah modal Bank yang terbagi dalam beberapa tingkatan atau lapisan dari tingkat yang paling utama sampai yang paling bawah, yaitu *Tier 1*, *Tier 2*, dan *Tier 3*.

1.5. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta filosofi dan teori hukum mengenai pentingnya permodalan bagi pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya stabilitas sistem keuangan yang sehat dan baik.

Data sekunder di bidang hukum yang akan diteliti meliputi bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perbankan, khususnya bank umum konvensional, selain itu buku-buku atau dokumen yang terkait dengan perbankan, Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan hukum perjanjian.

Bahan-bahan hukum primer lainnya yang akan dipergunakan adalah buku-buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbankan, Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan hukum perjanjian (sebagaimana yang dianggap relevan dengan topik dan pembahasan yang akan dimuat di dalam Tesis ini).

Sementara itu, bahan-bahan sekunder yang akan diteliti adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer dan diharapkan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer.

Selain itu, penulis juga akan melakukan diskusi dengan nara sumber dari BI, praktisi di bidang hukum dan perbankan mengenai topik dan permasalahan yang dibahas di dalam Tesis ini.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam Tesis ini dibagi dalam 5 (lima) Bab, yang masing-masing bab tersebut memiliki beberapa sub bab tersendiri, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 - PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar atau pendahuluan dari keseluruhan materi yang akan dibahas di dalam Tesis, yang didalamnya akan menguraikan secara umum tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 – TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN INDONESIA, ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Bab ini akan menguraikan tinjauan mengenai perbankan Indonesia secara garis besar, yang meliputi sejarah lahirnya perbankan di Indonesia serta fungsi dan peran perbankan dalam perekonomian Indonesia. Di dalam Bab ini Penulis juga akan menguraikan mengenai API, termasuk landasan, dasar hukum, dan aspek hukum terkait lainnya yang mendasari

kelahiran API yang menjadi salah satu acuan atau pedoman bagi BI dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana pengembangan dan pengawasan perbankan di Indonesia.

Pembahasan di dalam Bab ini juga akan meliputi penjelasan mengenai perbankan dikaitkan dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), termasuk pengaruhnya terhadap pembangunan perekonomian secara umum.

BAB 3 - STRUKTUR PERMODALAN BANK UMUM

Bab ini akan membahas pengaturan secara umum mengenai struktur permodalan Bank Umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai implementasi API khususnya yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Inti Minimum (KPMM) yang harus dipenuhi oleh Bank Umum, yang meliputi pengaturannya di dalam peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tujuan dan fungsi modal bagi Bank, sumber dana, serta alternatif pendanaannya, sistem penghitungan dan pemeriksaan tingkat kesehatan perbankan, sanksi hukum atas pelanggaran dari ketentuan KPMM tersebut, serta analisa mengenai struktur permodalan Bank dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas.

BAB 4 – ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DNGAN PINJAMAN JANGKA PANJANG SEBAGAI MODAL INOVATIF YANG MENJADI KOMPONEN DARI MODAL INTI

Di dalam Bab ini, Penulis akan memaparkan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tesis. Bab ini akan berisi uraian mengenai aspek-aspek hukum khususnya yang terkait dengan Modal Inovatif yang dimaksud dalam PBI No. 10/2008, yaitu mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan status pinjaman yang dijadikan

Modal Inovatif, kedudukan dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemberi pinjaman, aspek hukum perjanjian yang terkait dengan penerimaan pinjaman jangka panjang oleh Bank, aspek hukum terkait dengan konversi atau perubahan pinjaman jangka panjang tersebut menjadi Modal Inti Bank, serta aspek hukum yang lainnya yang sekiranya perlu diperhatikan sehubungan dengan Modal Inovatif yang merupakan pinjaman jangka panjang.

BAB 5 – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas di dalam Tesis ini serta saran-saran yang coba disampaikan oleh Penulis sehubungan dengan aspek hukum apa saja yang harus diperhatikan terkait dengan pemenuhan Modal Inti Minimum, khususnya yang bersumber dari pinjaman jangka panjang.

BAB 2
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN,
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

2.1. PERBANKAN INDONESIA

Perbankan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang sudah dikenal di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka dan telah menjadi salah satu penopang kegiatan laju pergerakan ekonomi Indonesia khususnya, dan di negara-negara lain pada umumnya.

Dari sejarahnya, perbankan terbukti telah memainkan peranan yang cukup signifikan dalam menopang transaksi perdagangan di berbagai negara dari masa ke masa dan pada akhirnya menjadi salah satu tolok ukur yang dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian suatu bangsa.

Secara langsung maupun tidak langsung, baik buruknya kondisi perbankan di suatu negara dapat mempengaruhi stabilitas keuangan di negara tersebut secara keseluruhan.

Hal ini dapat dilihat dari pengalaman yang terjadi di Indonesia pada era tahun 1997 an sampai saat ini, dimana pada periode itu perbankan di Indonesia mengalami guncangan yang cukup hebat sebagai imbas dari krisis moneter dan ekonomi dunia yang terjadi pada masa itu, sehingga memaksa Pemerintah untuk turut campur tangan dalam memperbaiki kondisi perbankan Indonesia melalui badan yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau yang disingkat dengan nama BPPN.

Keterpurukan perbankan Indonesia yang terjadi pada masa krisis tersebut menjadi pelajaran yang amat berharga bagi dunia perbankan Indonesia, baik bagi otoritas pemerintah selaku pembuat kebijakan maupun para pelaku usaha di bidang perbankan.

Berbagai peraturan baru di bidang perbankan terus diluncurkan dalam upaya memperbaiki kinerja dan kualitas perbankan Indonesia agar bisa bertahan dan terus meningkatkan daya saingnya dengan perbankan Internasional.

Selain itu, perbankan Indonesia juga diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang semakin mengarah kepada perdagangan global seiring dengan berjalannya program-program yang disepakati di dalam WTO (*World Trade Organization*).

Sebagai bagian awal dari pembahasan di dalam Bab ini, Penulis akan mencoba menguraikan secara singkat sejarah dan perkembangan perbankan di dunia dan di Indonesia.

2.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan di Indonesia

Sebelum memulai pembahasan mengenai peran dan fungsi perbankan dalam sistem keuangan yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu Negara, berikut adalah uraian singkat mengenai sejarah lahirnya perbankan di Indonesia dari masa ke masa¹⁴.

Sejarah mencatat bahwa asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa, yaitu dimulai pada zaman Babylonia, dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi yang kemudian berkembang ke wilayah Asia Barat dibawa oleh kaum pedagang¹⁵.

Perkembangan Perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika juga dibawa oleh bangsa Eropa saat melakukan penjajahan ke Negara jajahannya, baik di wilayah Asia, Afrika, maupun benua Afrika. Bank-bank yang terkenal di daratan Eropa pada masa itu

¹⁴ *Kasmir*, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Edisi Revisi 2001), hal. 27-31.

¹⁵ *Ibid*, hal. 28.

adalah *Bank Venesia* (tahun 1171), disusul dengan *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* (tahun 1320)¹⁶.

Pada awalnya, perbankan hanya menjalankan kegiatan penukaran uang. Pada perkembangannya, kegiatan penukaran uang tersebut berkembang menjadi penitipan uang atau yang disebut sekarang ini sebagai kegiatan simpanan. Selanjutnya, kegiatan perbankan berkembang lagi dengan peminjaman uang, dimana uang yang disimpan masyarakat di dalam bank disalurkan lagi oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana, yaitu dalam bentuk pemberian atau penyaluran pinjaman dari bank kepada masyarakat.

Kegiatan dan jasa perbankan tersebut dari waktu ke waktu terus berkembang dan kian beragam seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, kegiatan ekonomi, dan teknologi. Masyarakat semakin membutuhkan perbankan yang secara langsung maupun tidak langsung telah mampu membantu percepatan kegiatan usaha dan perekonomian.

Di Indonesia sendiri, perbankan diperkenalkan pada zaman penjajahan Hindia Belanda yang pada awalnya dibawa oleh Belanda dalam melaksanakan kegiatan perdagangannya. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat beberapa bank yang memegang peranan cukup penting dalam kegiatan perdagangan di Indonesia, seperti *De Javasche NV*, *De Post Paar Bank*, *De Algemenevolks Maaatscappij (NHM)*, *Nationale Handels Bank (NHB)*, dan *De Escompto Bank NV*. Selain bank-bank Belanda, terdapat juga beberapa bank milik pribumi, China, Jepang, dan Eropa lainnya, seperti: Bank Nasional Indonesia, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, *The Charteredbank of India*, *The Yokohama Species Bank*, *The Matsui Bank*, *The Bank of China*, dan Batavia Bank.

¹⁶ *Op Cit*, hal. 28.

Selain bank-bank milik swasta, sejak kurun waktu selama masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai dengan saat ini, Indonesia juga memiliki beberapa bank yang dimiliki oleh Pemerintah¹⁷. Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai perkembangan dan sejarah bank milik Pemerintah di Indonesia, dapat dilihat dari tabel yang dilampirkan sebagai **Lampiran** dari Tesis ini.

Pada perkembangannya, industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan pasang surut sejak beberapa dekade terakhir. Salah satu perkembangan yang menyita banyak perhatian adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang menimbulkan dampak negatif pada industri perbankan Indonesia, yang ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya *Non-Performing Loan* (NPL), yang pada akhirnya memaksa Bank Indonesia untuk melakukan penutupan atau pencabutan ijin usaha sejumlah bank.

Dalam rangka mengembalikan kondisi perbankan Nasional, Pemerintah telah berupaya untuk melakukan beberapa perbaikan, antara lain melalui restrukturisasi perbankan dan regulasi yang telah dimulai sejak tahun 1998 dan masih terus berlangsung sampai saat ini.

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian awal Bab ini, tujuan dari restrukturisasi perbankan dan regulasi di bidang perbankan tersebut bertujuan untuk menghasilkan perbankan Indonesia yang lebih solid dan kokoh, sehingga pada akhirnya memiliki daya saing yang baik di dunia Internasional serta memiliki kekuatan yang baik dalam menghadang gelombang krisis ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi.

Bagaimanapun, tidak dapat dipungkiri bahwa baik buruknya citra perbankan akan mempengaruhi kepercayaan

¹⁷ *Loc Cit*, hal. 29-31.

masyarakat (baik nasional maupun Internasional) dalam melakukan kegiatan usaha dengan pelaku usaha di suatu Negara.

Selain itu, perbankan yang kokoh akan menjadi indikator yang baik bagi kualitas sistem keuangan suatu Negara.

2.1.2. Stabilitas Sistem Keuangan (SSK)

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 seolah-olah menjadi salah satu momentum yang membuktikan bahwa baik-buruknya SSK secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara.

Suatu sistem keuangan yang stabil:

- a. Akan menciptakan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah penyimpan dan investor untuk menyimpan dananya pada lembaga keuangan, termasuk menjamin kepentingan masyarakat terutama nasabah kecil.
- b. Mendorong fungsi intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- c. Mendorong beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi sumber daya perekonomian.

Oleh karena itulah sejak terjadinya krisis ekonomi sampai saat ini, pembahasan tentang SSK yang terlihat dari berbagai publikasi, hasil kajian, seminar dan konvensi terus menerus dibicarakan dan menjadi agenda utama para pembuat kebijakan baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Walaupun belum ada definisi baku mengenai SSK, secara umum, SSK diartikan sebagai ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan perekonomian, sehingga diharapkan fungsi

intermediasi, sistem pembayaran yang baik dan penyebaran resiko tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya¹⁸.

SSK juga diartikan oleh Schinasi (2006a) sebagai suatu kondisi dimana sistem keuangan:

- a. Secara efisien memfasilitasi alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposit ke investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara keseluruhan.
- b. Dapat menilai/mengidentifikasi dan mengelola resiko-resiko keuangan.
- c. Dapat dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada sector keuangan dan ekonomi.

Untuk mendukung terciptanya SSK diperlukan 4 (empat) faktor pendukung, yaitu¹⁹:

- a. lingkungan ekonomi makro yang stabil;
- b. lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;
- c. pengawasan institusi keuangan yang efektif; dan
- d. sistem pembayaran yang aman dan handal.

Adanya tekanan pada salah satu faktor tersebut di atas akan berpengaruh kepada faktor yang lainnya.

SSK merupakan kebijakan publik (Crockett, 1997) sehingga secara umum semua pihak yang terkait dengan sistem keuangan ikut bertanggung jawab, yaitu:

- a. Pemerintah (termasuk bank sentral, Lembaga Penjamin Simpanan dan lembaga sejenis) yang berfungsi sebagai otoritas pembuat aturan dan pengawasan.
- b. Pelaku kegiatan usaha keuangan seperti bank, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.
- c. Publik, khususnya dalam hal ini adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menggunakan jasa keuangan.


¹⁸ Bank Indonesia, *Booklet Stabilitas Sistem Keuangan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana?*, hal. 2.

¹⁹ *Ibid*, hal. 2.

Dibawah ini adalah gambaran mengenai peranan dan kedudukan masing-masing subyek yang berperan dalam menciptakan SSK yang stabil dan sehat. Dari **Gambar 2.1.** di bawah ini terlihat bahwa untuk terciptanya SSK yang baik dan sehat diperlukan dukungan dari berbagai pihak khususnya otoritas pengatur dan pengawas bank dan lembaga keuangan. Disamping itu, diperlukan juga suatu kerangka hukum yang solid, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta mekanisme koordinasi yang efektif antar lembaga, yang dapat dijadikan landasan atau dasar dalam upaya menciptakan dan memelihara SSK yang sehat dan baik.

Gambar 2.1.
Kerangka Bangunan untuk Menciptakan
SSK Yang Baik Dan Sehat

Sumber: Bank Indonesia.



Perbankan yang merupakan salah satu subyek penting yang terlibat di dalam sistem keuangan di suatu Negara. Oleh karena itu, perbaikan maupun restrukturisasi di bidang perbankan dan regulasinya terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan

kualitas perbankan agar pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung stabilitas perekonomian bangsa.

Dari berbagai hasil penelitian mengenai SSK termasuk penelitian yang dilakukan oleh BI melalui Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), perekonomian suatu negara akan terpengaruh karena munculnya keadaan-sebagai berikut:

- a. perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan perkembangan ekonomi;
- b. proses *financial deepening* menyebabkan berubahnya komposisi sistem keuangan, dimana pangsa *monetary assets* (secara keseluruhan) semakin turun sementara pangsa *non-monetary assets* semakin naik, sehingga semakin meningkatkan *monetary base*;
- c. globalisasi dan *cross border* integration menyebabkan semakin terintegrasinya system keuangan yang tercermin dari berkembangnya konglomerasi;
- d. sistem keuangan semakin kompleks terutama instrument keuangan, produk dan aktivitas akibat deregulasi dan liberalisasi.

Mengingat pentingnya masalah SSK tersebut, maka bank sentral yang terdapat di hampir 50 negara di seluruh dunia telah mempunyai fungsi dan unit tersendiri yang bertugas mengawasi sistem keuangan. Pada umumnya, hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam laporan yang dikenal dengan nama *Financial Stability Report/Review* yang dapat dibaca di *website* masing-masing bank sentral tersebut.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia dengan misinya “mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan


untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan”, telah mengadopsi 4 (empat) strategi yang dipergunakan untuk menjaga SSK, yaitu²⁰:

- a. pemantapan regulasi dan standar;
- b. peningkatan riset dan *surveillance*;
- c. peningkatan koordinasi dan kerjasama; dan
- d. penetapan jarring pengaman dan penyelesaian krisis.

Adapun kerangka SSK sesuai visi BI adalah sebagaimana yang terlihat dalam **Diagram 2.1.** berikut ini.

Diagram 2.1.
Kerangka KSK sesuai Misi Bank Indonesia

Sumber: Bank Indonesia



²⁰ Dikutip dari website resmi Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>.

2.2. PENGATURAN TENTANG PERBANKAN INDONESIA DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SELAKU OTORITAS PENGATUR DAN PENGAWAS KEGIATAN PERBANKAN DI INDONESIA

Secara umum, kegiatan perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998²¹ (“UU Perbankan”).

Sebagai pelaksanaan dari UU Perbankan tersebut, Bank Indonesia juga telah menerbitkan berbagai peraturan yang sampai saat ini masih terus dikembangkan dan disempurnakan sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan perbankan maupun kebutuhan dunia usaha yang semakin kompleks.

Pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dikukuhkan sebagai Bank Sentral²². Berdasarkan undang-undang ini, Bank Indonesia memiliki kedudukan sebagai pembantu Pemerintah²³. Hal ini menjadikan Bank Indonesia menjadi tidak independen karena masih membuka peluang adanya intervensi dari pihak luar.

Barulah pada tahun 1998 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang Kebijakan Moneter, dan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1998 tentang Pembentukan Kepanitiaan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Bank Sentral, mulai dirumuskan suatu undang-undang mengenai Bank Sentral yang bertujuan untuk menciptakan Bank Sentral

²¹ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

²² Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.

²³ *ibid.*

yang mandiri, independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh unsur dan pihak manapun²⁴.

Kemandirian dan independensi Bank Sentral ini merupakan kunci penting untuk menjamin terlaksananya fungsi pengawasan dan pelaksanaan perbankan yang baik dan efektif.

Berdasarkan hal itulah, maka pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 (“UU BI”). UU BI ini sekaligus merupakan landasan hukum bagi kemandirian dan independensi BI. Berdasarkan UU BI ini ditegaskan mengenai tujuan tunggal Bank Indonesia serta independensi Bank Indonesia baik dari segi kelembagaan, fungsi, manajemen, personalia pimpinan, maupun anggaran²⁵.

Berkaitan dengan status sebagai lembaga independen ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI dan BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya²⁶.

Berdasarkan UU BI, status BI merupakan badan hukum, yang meliputi badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Dengan statusnya tersebut, terlihat bahwa BI memiliki anggaran yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam statusnya selaku badan hukum publik, BI memiliki tugas dan fungsi untuk

²⁴ Keputusan Presiden No. 23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang dan Kebijakan Moneter dan Instruksi Presiden No. 14 tahun 1998 tentang Pembentukan Kepanitiaan untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Bank Sentral.

²⁵ Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Pencantuman status independent dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tersebut dipelrukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia.

²⁶ Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, BI memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum selaku subyek hukum perdata²⁷.

Berdasarkan UU BI, BI memiliki tujuan tunggal, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan stabilitas Rupiah terhadap mata uang yang lain²⁸.

Untuk memastikan bahwa tujuan BI tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, terdapat 3 (tiga) pilar yang merupakan tugas utama Bank Indonesia, yaitu:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Selain itu, sebagaimana yang telah dikemukakan pada Sub Bab angka 2.1.2. di atas, Bank Indonesia selaku otoritas pengatur dan pengawas perbankan dan lembaga keuangan juga memiliki peranan yang cukup penting dalam menciptakan dan memelihara SSK. Melalui berbagai program dan strategi SSK yang dijalankan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2003, Bank Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong terciptanya SSK tersebut.

Pelaksanaan fungsi untuk mendorong dan mengimplementasikan program-program SSK tersebut dilaksanakan oleh Bank Indonesia melalui Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia yang kemudian telah membentuk Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK). BSSK ini bertugas melakukan penelitian terhadap SSK termasuk identifikasi atas hal-hal yang dapat mempengaruhi SSK dari waktu ke waktu serta memberikan rekomendasi analisis dampak sistematis penutupan beberapa bank yang bermasalah. Hasil penelitian BSSK tersebut diterbitkan secara mingguan dalam bentuk *weekly report* dan

²⁷ Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

²⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

laporan triwulanan²⁹. Lebih lanjut lagi, Bank Indonesia juga telah membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan pimpinan satuan kerja terkait di Bank Indonesia sebagai wadah untuk saling berkoordinasi dan tukar menukar informasi mengenai SSK.

2.3. ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Dalam rangka melaksanakan reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi tahun 1997, maka sebagai salah satu pelaksanaan fungsi dan tugas BI selaku pengawas dan pengatur perbankan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu dari bab ini, BI telah mengeluarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (“API”) atau cetak biru dari arsitektur Perbankan Indonesia sebagai suatu kerangka menyeluruh yang meliputi arah, bentuk dan tatanan industri perbankan Indonesia dalam jangka lima sampai sepuluh tahun ke depan, yang berlandaskan pada visi “mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”³⁰.

API bukan hanya merupakan suatu *policy recommendation* bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di masa mendatang melainkan juga merupakan *policy direction* mengenai arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun waktu yang cukup panjang³¹.

Menurut pendapat Penulis, API sendiri sebenarnya dapat dipergunakan untuk menjawab tantangan bagaimana perbankan nasional dapat memberikan dukungan kepada perekonomian nasional dalam

²⁹ Diambil dari situs resmi Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>, dan penjelasan dari salah satu personil DPNP Bank Indonesia yang diwawancarai oleh Penulis.

³⁰ *Siaran Pers Bank Indonesia*, “Peluncuran Arsitektur Perbankan Indonesia”, Januari 2004.

³¹ *Sugiarto, Agus*, “Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Kedepan”, Artikel yang dimuat di harian Kompas, 5 Juni 2003, hal. 1.

konteks pembangunan nasional yang berlanjut atau *sustainable*. Hal ini menyangkut perbankan dalam kaitan yang lebih luas (sistem perbankan) dan hubungan fungsionalnya dengan perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk kondisi yang ada dengan peluang serta tantangan di dalam dan diluar perbankan.

Sejak diluncurkannya pada tanggal 9 Januari 1994, API telah mendapat beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik membangun untuk menjadikan program-program API lebih terintegrasi dengan program perekonomian nasional. Selain itu, perkembangan perbankan secara global juga menuntut adanya penyesuaian terhadap program-program API agar pada industri perbankan nasional memiliki daya saing yang baik di dunia Internasional. Bertolak dari adanya kebutuhan tersebut, BI telah menyusun kembali program API dan menuangkannya dalam Buku API edisi kedua.

Secara keseluruhan, penyempurnaan tersebut menyebabkan bertambahnya program dan kegiatan API yang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Semula terdiri dari 19 program dengan 34 kegiatan, menjadi 20 program dengan 55 kegiatan.

Pada dasarnya, implementasi API di Indonesia seiring dengan implementasi arsitektur keuangan global yang diprakarsai oleh *Bank for International Settlements* (“BIS”) yang merupakan organisasi Internasional yang mendorong kerjasama moneter dan keuangan secara Internasional dan melakukan tugas sebagai bank bagi bank sentral³².

Dalam upaya menciptakan pedoman kebijakan dan pengawasan bank yang seragam di berbagai Negara, pada tahun 1974 BIS membentuk *Basel Committee on Banking Supervision* atau lebih dikenal dengan sebutan *Basel Committee* yang merupakan komite yang dibentuk secara sukarela dari otoritas pengawas di beberapa Negara (umumnya Negara yang tergabung dalam G-10 dan beberapa Negara lainnya).

³² *Marc Saidenberg dan Til Schuermann*, “The New Basel Capital Accord and Questions for Research”, The Wharton Financial Institutions Center, Federal Reserve Bank of New York: May 2003, hal. 3.

Komite ini tidak memiliki badan otoritas pengawasan lintas Negara yang resmi dan keputusan yang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa³³. Sebelum membahas satu per satu mengenai API, dalam Bab ini Penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang dan dasar pemikiran yang menjadi basis dalam pembentukan dari API tersebut.

2.3.1. Basel II Sebagai Basis dari Arsitektur Perbankan Indonesia

Sebagai pelaksanaan dari fungsi dan tugas yang diemban oleh BIS, *Basel Committee* merumuskan dan mengembangkan pedoman kebijakan serta pengawasan yang bersifat umum dan memberikan pernyataan yang berlaku umum (*best practice*) yang diharapkan agar para otoritas pengawas di masing-masing Negara dapat mengadopsi pedoman tersebut sesuai dengan kebijakan pengawasan yang diterapkan di masing-masing Negara³⁴.

Salah satu produk utama *Basel Committee* adalah penetapan standar permodalan minimum untuk bank-bank di seluruh dunia yang dikenal dengan nama *Basel Capital Accord I* atau *Accord 88* yang untuk pertama kali dipublikasikan pada bulan Juli 1988 yang dirumuskan dalam suatu dokumen yang berjudul “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards*” dan telah diterapkan oleh seluruh anggota *Basel Committee*³⁵.

³³ *Bank Indonesia*, “Sekilas Basel II”, booklet yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, hal. 41.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Op Cit*, hal. 5.

Basel Accord I atau *Accord 88* tersebut memuat beberapa rekomendasi, antara lain mengenai rasio kecukupan modal minimum sebesar 8% yang harus dimiliki oleh bank khususnya bank yang melakukan kegiatan Internasional secara aktif.

Dengan rasio kecukupan modal sebesar 8% tersebut diyakini dapat menurunkan risiko insolvabilitas serta memperkecil perbedaan yang bersifat kompetitif sehingga tercipta kesetaraan dalam industri perbankan internasional.

Dalam standar tersebut, penghitungan rasio permodalan dilakukan dengan mengelompokkan aset bank dalam beberapa kategori risiko dan diberi bobot tertentu yaitu, 0%, 20%, 50%, dan 100%. Bank dipersyaratkan untuk memisahkan eksposurnya

Seiring dengan perkembangan sisten keuangan yang semakin kompleks, maka pada bulan Juni tahun 2004 *Basel Committee* mengeluarkan dokumen “*International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – a Revised Framework*” atau yang dikenal dengan nama *Basel II* yang merupakan kerangka permodalan baru yang memakai *Acord 88* sebagai struktur dasarnya³⁶.

Basel II memberikan penekanan kepada perhitungan modal yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank³⁷.

Tujuan utama *Basel II* adalah untuk meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan melalui peningkatan kesetaraan dalam persaingan (*level playing field*) dengan menciptakan alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam perhitungan kecukupan modal bank sesuai dengan profil risikonya. Meskipun terlihat lebih kompleks, namun prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam *Basel II* dapat diadopsi oleh berbagai jenis bank dengan tingkat kerumitan dan kompleksitas bisnis yang berbeda-beda³⁸.

ke dalam berbagai kategori yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dalam tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

³⁶ *Loc Cit*, hal. 6 - 7.

³⁷ *Loc Cit*, hal. 7.

³⁸ *Loc Cit*, hal. 7 – 11.

Kerangka *Basel II* disusun berdasarkan *forward looking approach* yang memungkinkan dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan rezim permodalan ini mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan –perkembangan dalam manajemen risiko.

Secara resmi *Basel II* akan diimplementasikan secara keseluruhan pada tahun 2007 untuk Negara-negara yang tergabung dalam G-10. Adapun penerapan *Basel II* di Negara-negara non-G-10 diserahkan pada kebijakan otoritas setempat dengan mengembangkan prioritas, kesiapan dan infrastruktur yang tersedia.

Struktur Basel II dapat digambarkan sebagai suatu bentuk bangunan seperti yang terlihat pada **Gambar 2.2.**

Gambar 2.2.
Struktur Basel II

Sumber: Bank Indonesia



Dari Gambar tersebut, pada dasarnya struktur *Basel II* terdiri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu³⁹:

- a. Pilar Pertama, *Minimum Capital Requirements*: Mensyaratkan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dari bank itu sendiri.
- b. Pilar Kedua, *Supervisory Review Process*: Merupakan proses pengawasan yang dilakukan oleh pengawas untuk memastikan bahwa tingkat permodalan bank tetap berada pada tingkatan yang aman dan proses perhitungan yang digunakan cukup memadai untuk menggambarkan profil risiko bank secara utuh; dan

³⁹ *Loc Cit*, hal. 9-11.

- c. Pilar Ketiga, *Market Discipline*: Terkait dengan disiplin pasar melalui aspek transparansi dan pengungkapan kepada publik (*disclosure*) sehingga memungkinkan para pelaku pasar untuk melakukan penilaian secara independent terhadap profil risiko dan kecukupan modal bank.

2.3.2. Pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

Sistim perbankan yang sehat dibangun dengan permodalan yang kuat sehingga pada gilirannya akan mendorong kepercayaan nasabah (*stakeholder*) yang selanjutnya bank akan mampu memperkuat permodalan melalui pemupukan laba ditahan. Selanjutnya perbankan nasional yang beroperasi secara efisien akan mampu meningkatkan daya saingnya sehingga tidak hanya jago kandang yaitu hanya mampu bersaing di segmen pasar domestik tetapi justru diharapkan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan bank nasional mampu bersaing di pasar internasional.

Oleh karenanya, dalam 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun kedepan, API menginginkan akan terdapat:


- a. 2 (dua) sampai 3 (tiga) bank dengan skala bank Internasional;
- b. 3 (tiga) sampai 5 (lima) bank dengan skala Nasional;
- c. 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu dan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) serta bank dengan kegiatan usaha terbatas.

Pada **Gambar 2.2.** dapat dilihat Struktur Perbankan Indonesia sesuai Visi API⁴⁰.

⁴⁰ Diambil dari situs resmi Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id>.

Gambar 2.3.
Struktur Perbankan Indonesia
Sesuai dengan Visi Arsitektur Perbankan Indonesia

Sumber: Bank Indonesia



Secara keseluruhan pelaksanaan program implementasi API terdiri atas 6 (enam) pilar dan implementasi pilar-pilar dimaksud dilaksanakan dengan 19 (sembilan belas) inisiatif yang pelaksanaan seluruhnya telah dimulai sejak tahun 2004.

Berdasarkan penjelasan resmi yang dikutip dari situs BI mengenai Program API, ke-enam pilar program API tersebut adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan;
- b. menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar Internasional;
- c. menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko;
- d. menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional;
- e. mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat; dan

- f. mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Ke-enam Pilar API tersebut di atas disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan terkait satu sama lainnya, sehingga diharapkan dapat menjadi suatu tatanan yang kokoh untuk pengembangan perbankan di Indonesia dimasa mendatang.

Program API tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap perbankan nasional tetapi dalam internal pengawasan yang dilakukan oleh BI juga terdapat aktivitas yang dilakukan melalui kegiatan pilar yang ke-3 yaitu peningkatan fungsi pengawas dan pemeriksa bank yang selama ini merupakan kewenangan BI.

Ke-enam Pilar API tersebut dapat digambarkan sebagai suatu bangunan dengan 6 (enam) Pilar⁴¹ seperti yang terlihat pada **Gambar 2.4.**

Gambar 2.4.
Struktur Bangunan 6 (enam) Pilar
Arsitektur Perbankan Indoensia

Sumber: Bank Indonesia



⁴¹ Diambil dari situs resmi Bank Indonesia: <http://www.bi.go.id/web/id>.

Sehubungan dengan pilar pertama dari program API tersebut yaitu struktur perbankan yang kuat, merupakan landasan yang paling utama dan menjadi target utama dari BI untuk pelaksanaan pengembangan dan pengawasan perbankan di Indonesia.

Pilar pertama tersebut dapat direalisasikan dengan adanya modal perbankan yang kuat agar perbankan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha di masa mendatang, termasuk mengantisipasi setiap risiko yang mungkin dihadapi.

2.3.3. Pelaksanaan API dan *Basel II*

Dalam menerapkan *Basel II* yang telah diterjemahkan ke dalam API 2004, otoritas perbankan Indonesia, dalam hal ini BI telah menyusun langkah-langkah persiapan dalam mengorganisir dan menjadwalkan pelaksanaan setiap tahapan dalam pelaksanaan *Basel II* dan API tersebut dalam suatu *Roadmap Implementasi Basel II*. Penyusunan *Roadmap* tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi perbankan Indonesia saat ini serta target yang realistis yang sekiranya dapat dicapai⁴².

Secara umum, pendekatan yang akan dipergunakan adalah pendekatan yang paling sederhana yaitu *Standardised Approach* untuk perhitungan risiko kredit dan *Basic Indicator Approach* untuk perhitungan risiko operasional⁴³.

Sehubungan dengan *Roadmap* tersebut, sebagaimana yang dikutip dari buku kecil berjudul '*Sekilas Basel II, Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*' yang disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank, Bank Indonesia,

⁴² *Ibid.*

⁴³ Bank Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. "*Sekilas Basel II Upaya Meningkatkan Manajemen Perbankan*". hal. 29

beberapa langkah persiapan telah dilakukan oleh BI, antara lain mencakup:

a. Perumusan Ketentuan

BI telah membentuk *Working Group Basel II* yang bertugas melakukan kajian mengenai beberapa aspek dari penerapan dari *Basel II* di Indonesia. Hasil kajian tersebut berupa rekomendasi pengaturan yang selanjutnya akan diformulasikan dalam bentuk *Consultative Paper* (CP) yang akan didistribusikan kepada *stakeholders* untuk mendapatkan masukan, pendapat dan saran-saran. Salah satu area pengaturan yang diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan adalah ketentuan mengenai permodalan Bank. Perubahan ketentuan mengenai permodalan akan menjadi acuan utama dalam mensinergikan beberapa ketentuan lainnya. Sementara itu, beberapa ketentuan teknis terkait akan disusun sebagai subordinasi dari ketentuan mengenai permodalan.

b. Monitoring Kesiapan Perbankan

Untuk memastikan bahwa industri perbankan telah melakukan langkah-langkah persiapan menjelang penerapan *Basel II*, maka kepada setiap Bank diminta untuk membentuk tim monitoring yang akan berperan sebagai konsultan bagi manajemen dalam menyusun langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesiapan Bank untuk menerapkan *Basel II*.

c. Penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum

Sebagai bagian dari proses adopsi *International Accounting Standards* di perbankan Indonesia serta

mendukung penyediaan data yang memadai, maka penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum menjadi salah satu aspek yang akan disempurnakan.

d. Program Komunikasi

Disamping langkah-langkah yang bersifat teknis, untuk meningkatkan pemahaman tentang kerangka permodalan yang baru, BI secara kontinu telah melakukan kegiatan sosialisasi informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai *Basel II* dan penerapannya.

e. Peningkatan Kompetensi dan Ketrampilan Pengawasan Bank

Agar proses penerapan *Basel II* berjalan lancar, maka pada proses awal penerapan *Basel II*, Bank harus mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh BI. Pada saatnya, apabila Bank bermaksud menerapkan internal model dan telah menunjukkan kesiapan dan kemampuan yang memadai, maka Bank tersebut dapat mengajukan permohonan kepada BI. Selanjutnya, BI akan melakukan penelitian dan verifikasi mengenai kesiapan Bank yang bersangkutan sebelum akhirnya memberikan izin kepada Bank untuk menerapkan internal modelnya sendiri.

Apabila pemenuhan seluruh kondisi dan persyaratan yang ditentukan telah tercapai, maka bank telah siap untuk beralih ke pendekatan yang lebih maju dengan persetujuan BI. Seluruh Pilar dalam *Basel II* akan dilaksanakan secara bertahap dan diharapkan dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2010.

Adapun pelaksanaan *Basel II* di Indonesia difokuskan kepada pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum⁴⁴. Upaya peningkatan kualitas manajemen risiko ini akan diterapkan kepada semua Bank, baik bank besar maupun kecil.

Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tingkat persaingan antar Bank yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan kesiapan Bank dalam menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya.

Khusus mengenai dampak penerapan *Basel II* terhadap modal Bank, sampai saat ini BI bersama-sama dengan sejumlah Bank masih terus mengadakan studi untuk mengetahui dampak kuantitatif penerapan Basel II terhadap modal Bank. Manajemen Bank harus mengantisipasi dampak perubahan rasio permodalan Bank termasuk mempersiapkan berbagai sumber yang tersedia untuk mempertahankan rasio permodalan agar berada pada tingkatan yang sepadan dengan profil risiko Bank itu sendiri. Berdasarkan hasil studi, penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang cukup besar terjadi pada Bank yang memiliki tingkat risiko yang besar juga.

Disisi lain, Bank yang portofolio kreditnya didominasi oleh kredit retail dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) hanya mengalami perubahan rasio permodalan yang relatif kecil. Hal disebabkan ATMR retail dan KPR lebih rendah dari yang diterapkan saat ini.

Dalam kerangka pelaksanaan API dan Basel II, peningkatan permodalan Bank merupakan salah satu target utama. Dengan dukungan modal yang baik dan memadai, diharapkan Bank dapat

⁴⁴ *Ibid*, hal. 25.

mengembangkan sumber daya dan teknologi informasi yang diperlukan.

Agar penerapan Basel II dan API dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan beberapa pemberesan di tingkat perbankan, yaitu dimulai dengan penerapan praktek manajemen risiko yang baik, penyesuaian standar akuntansi yang mengacu kepada Standar Akuntansi Internasional, penerapan penghitungan permodalan secara konsolidasi dengan perusahaan tertentu dalam sektor keuangan kecuali asuransi, dan pengakuan perusahaan pemeringkat agar dapat melakukan pemeringkatan yang obyektif terhadap debitur Bank⁴⁵.

2.3.4. Penerapan Basel II di Negara Lain

Strategi dan cara penerapan yang dipilih oleh suatu Negara untuk menerpkan Basel II, bisa berbeda-beda dan bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan perbankan di masing-masing Negara.

Untuk Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kebijakan penerapan Basel II umumnya diawali dengan penggunaan pendekatan yang paling sederhana. Perbedaan kebijakan terletak pada tahapan selanjutnya ketika bank akan melakukan migrasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih maju.

Berikut adalah uraian singkat mengenai penerapan Basel II di beberapa Negara⁴⁶:

a. Perancis:

Mengacu pada *High Level Principles for the Coss-border Implementation of the New Accord* dan *EU Directive provision, Secretariat General de la Commission Bancaire*

⁴⁵ Op Cit, hal. 27.

⁴⁶ Loc Cit, hal. 34-37.

(SGCB) akan bertindak sebagai inisiator dalam pengawasan berdasarkan konsolidasi untuk bank-bank yang berkantor pusat di Perancis.

b. Jerman:

Sama halnya dengan Negara Uni Eropa (EU) lainnya, implementasi *Basel II* di Jerman akan dilakukan sesuai dengan arahan Komite dan Parlemen EU dengan menerapkan *Capital Requirement Directive (CRD)* mulai 1 Januari 2007. Setiap Negara EU akan menerapkan CRD dengan tetap mempertimbangkan diskresi nasional. Sebagai otoritas pengawas Bank, BaFin akan melakukan komunikasi dengan otoritas pengawas lainna terkait dengan *home-host issues*.

c. Inggris:

Penerapan *Basel II* di Inggris didasarkan pada *framework European Economic Area (EEA)* dan *the Committee of European Banking Supervisors (CEBS)* untuk kerjasama *home-host* untuk EEA countries dan *Non-EEA countries*.

d. Australia:

Basel II akan diterapkan kepada seluruh bank mulai akhir tahun 2007 berdasarkan persetujuan dari APRA (Australian Prudential Regulation Authority) dan diperkirakan hanya sekitar 10 (sepuluh) bank yang akan menerapkannya.

e. Hong Kong:

Perbankan di Hong Kong diperbolehkan memilih pendekatan Standardised Approach, *Foundation IRB* dan *Advanced IRB* untuk pengukuran risiko kredit. Untuk

risiko operasional, perbankan juga diperkenankan memilih pendekatan *Basic Indicator Approach* atau *Standardised Approach*. Perbankan dapat merencanakan sendiri kerangka waktu untuk penerapan tersebut.

f. India:

Reserve Bank of India (otoritas pengawas di India) telah menetapkan kebijakan bahwa perbankan harus melakukan penilaian yang mendalam terhadap setiap alternatif pendekatan pengukuran risiko dalam proposal *Basel II*. Selain itu, bank diminta untuk membuat *roadmap* rencana penerapan dan migrasi ke *Basel II* serta melakukan review secara triwulanan. Perbankan diwajibkan menerapkan *Standardised Approach* untuk risiko kredit dan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional. Setelah persyaratan kapasitas kemampuan (*skill*) telah memadai dan memperoleh izin dari RBI, maka barulah bank diperbolehkan memepergunakan pendekatan dengan menggunakan internal model.

g. Singapura:

Basel II akan diterapkan kepada seluruh bank di Singapura pada saat yang bersamaan dengan Negara-negara G-10, yaitu selambat-lambatnya pada akhir tahun 2007. Otoritas pengawas di Singapura (*Monetary Authority of Singapore*) tidak mewajibkan perbankan untuk menerapkan pendekatan tertentu secara spesifik melainkan mengharapkan bank menerapkan pendekatan yang paling sesuai dengan profil risiko serta konsisten dengan budaya dan system manajemen risiko masing-masing bank. Bank yang akan menggunakan pendekatan yang lebih maju untuk risiko

pasar dan risiko operasional disarankan agar menggunakan pendekatan *Advanced IRB* untuk risiko kredit.

h. Malaysia:


Penerapan *Basel II* di Malaysia akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu Fase 1 yang dimulai pada bulan Januari 2008 dan Fase 2 yang dimulai pada bulan Januari 2010. Pada Fase yang pertama, seluruh bank akan menerapkan *Standardised Approach* untuk risiko kredit dan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional bank. Bank diwajibkan menyampaikan perhitungan secara parallel (*Basel I* dan *Basel II*) setiap bulan selama 1 tahun sebelum implementasi *Standardised Approach*. Pada Fase yang kedua, perbankan diwajibkan menyampaikan perhitungan permodalan secara parallel setiap bulan selama 1 tahun.

i. Philipina:

Basel II akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2007 dengan menggunakan pendekatan *Standardised Approach* untuk bank universal dan komersial. Bank diperbolehkan menggunakan pendekatan yang lebih maju untuk risiko kredit dan risiko operasional mulai tahun 2010. Pada tahun tersebut diharapkan pemerintah Philipina telah memiliki kompilasi database yang telah memenuhi persyaratan minimum untuk mendukung penggunaan internal model dan memberikan waktu yang cukup bagi industri dan otoritas pengawas untuk meningkatkan kemampuan teknis.

j. Thailand:

Penerapan *Basel II* akan dimulai pada akhir tahun 2008 kepada seluruh bank yang akan dilakukan secara paralel antara *Basel I* dan *Basel II*.



BAB 3

STRUKTUR PERMODALAN BANK

3.1. TUJUAN DAN MANFAAT MODAL

Modal merupakan tulang punggung bagi bank atau badan hukum lainnya yang menjalankan kegiatan usaha, dalam memulai, melaksanakan maupun mempertahankan kegiatan usahanya. Tanpa adanya modal, mustahil suatu badan usaha dapat merealisasikan tujuan pendiriannya dengan sebagaimana mestinya.

Modal tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam mencapai maksud dan tujuan dari suatu badan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar atau dokumen pendirian. Besar kecilnya modal tergantung kepada jenis kegiatan serta rencana dan strategi usaha yang hendak dicapai.

Oleh karena itu, amatlah beralasan mengapa di dalam program API maupun *Basel II*, "memperkuat struktur modal" dimasukkan sebagai pilar yang pertama, karena modal merupakan tonggak utama yang terpenting dalam menentukan tingkat kesehatan dan *performance* suatu Bank.

Secara umum, modal tidak hanya memiliki fungsi sebagai 'sarana' partisipasi dari Pemegang Saham atau pemodal, tetapi sekaligus juga sebagai indikator untuk menentukan sehat tidaknya suatu badan usaha.

Sebagaimana diketahui, kegiatan usaha suatu badan usaha sangat bergantung kepada keberadaan dan kecukupan modal. Besar-kecilnya usaha, amat berkaitan erat dengan modal yang dimiliki oleh badan usaha tersebut.

Di dalam konsep hukum Perseroan Terbatas, peranan, fungsi dan tanggung jawab antara Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

Perseroan adalah terpisah dan berdiri sendiri. Masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab yang tidak dimiliki oleh organ lainnya⁴⁷.

Sehubungan dengan modal, tanggung jawab utama dari Pemegang Saham adalah melakukan penyetoran atas modal. Selanjutnya, setelah melaksanakan penyetoran modal tersebut, Pemegang Saham berhak untuk menjalankan setiap hak yang diberikan kepadanya sebagai Pemegang Saham.

Direksi selaku ujung tombak yang melaksanakan operasional dan kegiatan usaha Perseroan, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam Anggaran Dasar.

Untuk bisa melaksanakan tanggung jawabnya tersebut, Direksi berhak untuk mempergunakan modal yang telah disetorkan oleh Pemegang Saham. Guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi.

Sehubungan dengan kegiatan Bank yang juga dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat⁴⁸, maka Bank juga dapat

⁴⁷ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁸ Pasal 5 UU Perbankan.

Jenis kegiatan usaha Bank adalah: (a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; (b) memberikan kredit; (c) menerbitkan surat pengakuan hutang; (d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, instrumen-instrumen surat berharga yang ditentukan dalam UU Perbankan; (e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah; (f) menempatkan dana, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; (g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; (i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak; (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek; (k) membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya; (l) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat; (m) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan (n) melakukan kegiatan lain

mengelola dan ‘memberdayakan’ dana dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari mata rantai pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bagi suatu bank, permodalan dapat juga berfungsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan.

Oleh karena itulah, untuk memastikan bahwa industri perbankan memiliki permodalan yang cukup guna mendukung kegiatan usahanya, otoritas pengawas perbankan (dalam hal ini BI), bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah minimum permodalan yang harus dimiliki oleh Bank (*regulatory capital*) yang harus dijadikan acuan oleh industri perbankan. Pemenuhan kecukupan modal tersebut juga merupakan salah satu komponen penilaian dalam pengawasan bank yang tercermin dari pemenuhan rasio kecukupan modal.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan disini, tujuan dan fungsi modal bagi perbankan (khususnya Bank Umum), adalah antara lain:

- a. sarana bagi Pemegang Saham untuk menyalurkan investasinya dan/atau partisipasinya di dalam kegiatan usaha Bank;
- b. sarana awal (yang bisa dipergunakan oleh Direksi) untuk operasional Bank, seperti, membeli kebutuhan peralatan untuk modal usaha, membayar gaji karyawan, mengurus perijinan usaha dan dokumen perusahaan, dan lain-lain;
- c. sarana untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencapai maksud dan tujuan usaha, misalnya: untuk memberikan kredit atau fasilitas pinjaman kepada nasabah, untuk dana jaminan yang harus

yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU Perbankan menentukan bahwa Bank Umum dapat juga menjalankan: (a) kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI; (b) kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI; (c) kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI; dan (d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

- diserahkan kepada BI sebagai peserta kliring, untuk membayar premi sebagai peserta LPS, dan lain-lain;
- d. sarana untuk memperkuat posisi keuangan Bank dalam mengantisipasi kerugian/resiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha, kegagalan kredit atau resiko lainnya.

3.2. PENGATURAN MENGENAI MODAL DAN PERMODALAN BANK UMUM

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II Tesis ini, penguatan struktur permodalan perbankan merupakan Pilar yang pertama dari API yang sekaligus juga merupakan Pilar pertama dari *Basel II*. Perbankan yang memiliki struktur permodalan yang kuat diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam menopang dan menyerap risiko yang dihadapi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai struktur permodalan Perseroan secara umum maupun struktur permodalan Bank khususnya, diatur dalam beberapa produk peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah dan Bank Indonesia, dimulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) atau Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), dan berbagai peraturan lainnya.

Khusus untuk peraturan yang berkaitan dengan struktur permodalan, pelaporan dan pelaksanaan kegiatan perbankan serta modal inti minimum perbankan yang akan dibahas dalam Tesis ini, pengaturannya adalah antara lain sebagaimana yang dimuat di dalam:

- (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;

- (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004;
- (c) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya ("UUPT");
- (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- (e) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/26/DPNP tanggal 15 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum;
- (f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/3/UKMI tanggal 8 Februari 2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum;
- (g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi perbankan;
- (h) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar;
- (i) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum;
- (j) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/32/DPNP tanggal 12 Desember 2007 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia;
- (k) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum;

- (l) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar; dan
- (m) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program API, sampai saat ini BI masih terus mempersiapkan produk regulasi baru di bidang perbankan yang harus dijadikan dasar bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga target yang ingin dicapai melalui program-program API dapat direalisasikan dengan sebagaimana mestinya.

Tentu saja hal tersebut harus diimbangi juga dengan kesesuaian antara peraturan yang dikeluarkan oleh BI dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan pertentangan atau kerancuan antara satu dengan yang lainnya.

3.3. STRUKTUR PERMODALAN PERBANKAN BERDASARKAN UUPB DAN PERATURAN PERBANKAN

3.3.1. Ketentuan Mengenai Modal dan Struktur Permodalan Berdasarkan UUPB

Berdasarkan UU Perbankan, salah satu bentuk badan hukum Bank adalah Perseroan Terbatas⁴⁹. Semua bank umum milik Pemerintah yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara⁵⁰ dan

⁴⁹ Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan.

Bentuk badan hukum Bank umum dapat berupa salah satu dari: (a) Perusahaan Perseroan (PERSERO); (b) Perusahaan Daerah; (c) Koperasi; atau (d) Perseroan Terbatas.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“UU BUMN”).

bank umum milik swasta di Indonesia, memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, semua ketentuan yang diatur dalam UUPT berlaku pula bagi perbankan sebagai *lex generalis*, sedangkan ketentuan yang diatur oleh BI berlaku sebagai *lex specialist*. Demikian pula dengan ketentuan peraturan di bidang pasar modal, akan berlaku sebagai *lex specialist* bagi Bank yang telah berstatus perusahaan publik.

Struktur permodalan Perseroan yang diatur dalam UUPT pada dasarnya terdiri dari⁵¹:

- a. Modal Dasar (*Authorized Capital*);
- b. Modal Ditempatkan (*Issued Capital*); dan
- c. Modal Disetor (*Paid Up Capital*).

Setiap Perseroan harus memiliki Modal Dasar sebesar minimum Rp. 50 juta⁵². Dari Modal Dasar tersebut, harus telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar minimum 25% (dua puluh lima persen)⁵³. Untuk selanjutnya, setiap pengeluaran saham atau modal baru, harus disetor penuh seluruhnya oleh Pemegang Saham yang mengambil bagian atas pengeluaran modal atau saham baru tersebut⁵⁴.

Modal Dasar Perseroan terdiri dari seluruh nilai nominal saham⁵⁵. Setiap saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT (misalnya, hak untuk hadir dan memberikan

Berdasarkan UU BUMN, BUMN terdiri dari PERSERO dan PERUM. Untuk BUMN Persero harus berbentuk Perseroan Terbatas, dan dengan demikian tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam UUPT berikut seluruh peraturan pelaksanaannya.

⁵¹ Pasal 32 dan Pasal 33 UUPT.

⁵² Pasal 32 ayat (1) UUPT.

⁵³ Pasal 33 ayat (1) UUPT.

⁵⁴ Pasal 33 ayat (3) UUPT.

⁵⁵ Pasal 31 ayat (1) UUPT.

suara di dalam RUPS, hak untuk menerima deviden atas saham dan lain-lain).

Penyetoran modal oleh Pemegang Saham dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UUPT⁵⁶.

Mengingat pentingnya modal bagi Perseroan serta manfaat adanya penyetoran modal oleh Pemegang Saham, UUPT juga mengatur beberapa ketentuan yang harus diperhatikan sehubungan dengan penyetoran modal serta kepemilikan saham di dalam Perseroan, yang pada dasarnya merupakan perlindungan terhadap modal Perseroan, yaitu antara lain:

- a. Setiap pengeluaran saham dan perubahan struktur permodalan (termasuk pengurangan modal) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS;
- b. Keharusan untuk mengumumkan di 2 (dua) surat kabar harian untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak⁵⁷;
- c. Larangan kepada Pemegang Saham atau kreditor yang mempunyai tagihan kepada Perseroan untuk mengkompensasikan hak tagihnya sebagai penyetoran modal, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPS⁵⁸;

⁵⁶ Pasal 34 ayat (1) UUPT.

Berdasarkan Penjelasan resmi Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, pada umumnya penyetoran saham dilakukan dalam bentuk uang tunai. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukannya penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain tunai, harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lainlain yang dianggap perlu untuk memberikan kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Selain itu, terhadap obyek yang akan dijadikan setoran modal harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh penilai independent untuk menentukan nilai wajar (yaitu nilai pasar) dari obyek tersebut.

⁵⁷ Pasal 34 ayat (3) UUPT.

⁵⁸ Pasal 35 ayat (1) UUPT.

- d. Larangan kepemilikan silang (*cross holding*) dimana Perseroan memiliki saham di dalam induk perusahaannya⁵⁹;
- e. Larangan kepada Perseroan untuk mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri⁶⁰;
- f. Kemungkinan kepada Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPT⁶¹;
- g. Kewajiban kepada Direksi untuk membuat Daftar Khusus Pemegang Saham yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi, Komisaris dan/atau anggota keluarga Direksi atau Komisaris di dalam Perseroan yang bersangkutan maupun di dalam perusahaan lain⁶².

3.3.2. Kedudukan dan Status Modal Milik Pemegang Saham Berdasarkan UUPT

Dari aspek hukum Perseroan Terbatas, kedudukan modal tidak hanya sebagai wujud partisipasi pemegang saham di dalam Perseroan yang di dalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban-

⁵⁹ Pasal 36 ayat (1) UUPT.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Pasal 37 ayat (1) UUPT.

Untuk pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas, Pasal 37 UUPT menentukan bahwa pembelian kembali tersebut: (a) tidak mengakibatkan kekayaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari modal yang ditempatkan dan cadangan wajib yang telah disisihkan; (b) jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh perseroan sendiri dan/atau perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh perseroan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (c) pembelian kembali saham dan pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (d) setiap pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal demi hukum.

⁶² Pasal 50 ayat (2) UUPT.

kewajiban pemegang saham sebagaimana yang diberikan oleh UUPT.

Melalui modal (yang dibagikan kepada Pemegang Saham) dalam bentuk saham-saham, Pemegang Saham memiliki hak untuk menentukan berbagai arah kebijakan yang dijalankan Perseroan melalui keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Saham di dalam RUPS.

Sejalan dengan itu pula, Pemegang Saham memiliki tanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Perseroan termasuk dalam hal Perseroan dilikuidasi. Tanggung jawab Pemegang Saham ini terbatas kepada kepemilikan saham masing-masing di dalam Perseroan, dengan catatan bahwa tanggung jawab yang terbatas tersebut bisa menjadi tanggung jawab pribadi apabila terbukti bahwa kerugian yang dialami Perseroan merupakan kesalahan atau kelalaian pribadi dari Pemegang Saham.

Apabila terjadi likuidasi atas Perseroan, hak Pemegang Saham untuk memperoleh pengembalian atas saham atau modal yang disetorkannya di dalam Perseroan berada pada urutan yang paling akhir setelah Perseroan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, kewajiban kepada karyawan, kewajiban kepada kreditur, dan kewajiban lain-lainnya. Hal ini merupakan konsekwensi hukum yang melekat kepada Pemegang Saham.

Dengan demikian, amatlah beralasan apabila Pemegang Saham berkepentingan untuk memastikan bahwa Perseroan akan dijalankan dengan baik sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi Pemegang Saham.

Dalam kasus kepailitan, Kurator yang sekaligus bertindak sebagai Likuidator Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa boedel pailit atau harta kekayaan Perseroan akan dipergunakan untuk terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada Negara (pajak), karyawan, kreditur, dan pihak

lainnya sebelum pada akhirnya melaporkan sisa harta yang masih ada untuk dibagikan kepada Pemegang Saham.

Untuk Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Bank, ketentuan mengenai pengembalian modal kepada Pemegang Saham (dalam hal terjadi likuidasi atau kepailitan) berlaku ketentuan yang diatur oleh BI.

Pada dasarnya, perlindungan hukum yang utama diberikan kepada deposan atau nasabah Bank untuk terlebih dahulu memperoleh pengembalian atas dana yang mereka simpan di Bank. Hal ini tentu saja dilandaskan kepada alasan bahwa pihak ketiga deposan atau nasabah merupakan pihak yang beritikad baik dan tidak turut campur di dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank tersebut. Dengan demikian, segala kerugian yang dialami Bank tidak secara otomatis harus ditanggung oleh nasabah atau deposan.

Kondisi terpuruknya perbankan Indonesia pada periode tahun 1998 memaksa otoritas perbankan untuk melikuidasi, mencabut izin usaha, bahkan melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak memiliki kecukupan modal untuk menutupi kerugian. Tentu saja hal ini berdampak kepada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi perbankan yang seharusnya bisa dipercaya sebagai institusi yang kompeten dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat.

3.3.3. Struktur Permodalan Perbankan Berdasarkan Peraturan Perbankan

Seperti halnya pengaturan yang dimuat dalam UUPT, semua Bank yang berbentuk perseroan terbatas harus memiliki struktur modal sebagai berikut: (a) Modal Dasar; (b) Modal Ditempatkan; dan (c) Modal Disetor.

Pengaturan mengenai modal dan struktur modal yang dimaksud dalam peraturan perbankan berbeda dengan pengaturan yang ditentukan di dalam UUPT. Perbedaan tersebut tentu saja dimungkinkan agar bisa memuat ketentuan lebih rinci dikaitkan dengan kegiatan dan risiko yang harus diantisipasi oleh bank.

Sebagai *lex specialist* nya, BI menentukan bahwa seluruh bank umum di Indonesia, pada tanggal 31 Desember 2007 wajib memiliki Modal Inti minimum sebesar Rp. 80 miliar. Jumlah Modal Inti tersebut harus ditingkatkan lagi pada tanggal 31 Desember 2010 hingga sekurang-kurangnya mencapai sejumlah Rp. 100 miliar⁶³.

Sebagai gambaran, dapat penulis sampaikan disini bahwa instrumen permodalan di dalam perbankan yang diperkenalkan di dalam *Basel II* (dan diterapkan dalam API) pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) tingkatan (Tier), yaitu *Tier 1*, *Tier 2* dan *Tier 3*. Sebuah instrumen permodalan dapat dikelompokkan ke dalam satu Tier jika memenuhi kriteria tertentu. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk menjamin konsistensi perhitungan modal yang akan mendorong penyelarasan antar bank-bank yang aktif secara internasional.

Adapun penetapan prporsi dan peranan masing-masing kelompok modal tersebut, dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Modal Inti (Tier 1):

Modal dalam kelompok ini terdiri dari instrumen yang memiliki kapasitas terbesar untuk menyerap kerugian yang terjadi setiap saat.

⁶³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

- b. Modal Pelengkap (Tier 2):
Kelompok ini terdiri dari campuran instrumen ekuitas secara umum. Kelompok dalam Tier 2 ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Tier 2 Level Atas dan Tier 2 Level Bawah.
- c. Modal Pelengkap Tambaha (Tier 3):
Kelompok modal ini hanya digunakan untuk memenuhi persyaratan modal pada risiko pasar.

Berdasarkan PBI No. 10/2008, struktur permodalan Bank terdiri dari 3 (tiga) lapisan utama, yaitu⁶⁴:

- a. Modal Inti (*Tier 1*);
- b. Modal Pelengkap (*Tier 2*); dan
- c. Modal Pelengkap Tambahan (*Tier 3*).

Adapun komponen Modal Inti (Tier 1) terdiri dari⁶⁵:

- a. Modal Disetor;
- b. cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*), dan
- c. Modal Inovatif (*innovative capital instrument*).

Adapun yang termasuk sebagai Modal Pelengkap (Tier 2), terdiri dari⁶⁶:

- a. Modal Pelengkap Level Atas (*Upper Level Tier 2*); dan
- b. Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Level Tier 2*).

Sedangkan Modal Pelengkap Tambahan meliputi⁶⁷:

⁶⁴ Pasal 4 ayat (1) PBI No. 10/2008.

⁶⁵ Pasal 6 ayat (2) PBI No. 10/2008.


⁶⁶ Pasal 14 ayat (2) PBI No. 10/2008.

⁶⁷ Pasal 21 ayat (4) PBI No. 10/2008.

- a. Pinjaman subordinasi atau obligasi subordinasi jangka pendek;
- b. Modal pelengkap yang tidak dialokasikan untuk menutup beban modal untuk resiko kredit dan/atau beban modal untuk resiko operasional namun memenuhi syarat sebagai modal pelengkap (*un-used eligible Tier 2*); dan
- c. Bagian dari modal pelengkap level bawah (*lower Tier 2*) yang melebihi batasan modal pelengkap level bawah (*lower Level Tier 2*).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mudah mengenai struktur permodalan perbankan tersebut, dapat dilihat dari **Diagram 3.1.** di bawah ini.

Diagram 3.1.
Struktur Permodalan Bank



Modal Inti (*Tier 1*) dimaksudkan sebagai tulang punggung yang menjadi penyokong utama permodalan Bank. Kewajiban pemenuhan Modal Inti ini memiliki porsi terbesar dalam jumlah permodalan minimum bank dibandingkan dengan modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan.

Peraturan perbankan mengenai KPMM (PBI No. 10/2008) pada dasarnya memberikan pengaturan dan uraian yang lebih rinci mengenai komponen apa saja yang bisa dimasukkan sebagai modal sehingga bisa diperhitungkan dalam menentukan ATMR yang pada gilirannya dapat dipakai juga sebagai indikator untuk menilai tingkat kesehatan bank tersebut. Peraturan tersebut juga memberikan rincian mengenai faktor yang bisa dipergunakan sebagai penambah dan pengurang modal.

Sesuai dengan pokok permasalahan Tesis ini, pembahasan akan dititikberatkan kepada pembahasan mengenai komponen-komponen dari Modal Inti (*Tier 1*), yaitu khususnya Modal Inovatif yang baru saja diperkenalkan pada bulan September 2008 melalui PBI No. 10/2008.

Dari segi aspek hukum korporasi, salah satu komponen Modal Inti tersebut adalah Modal Ditempatkan dan Disetor. Artinya, keseluruhan modal tersebut haruslah modal yang sesungguhnya telah dikeluarkan, telah masuk, diterima dan menjadi miliknya Bank sehingga dapat dipergunakan untuk menopang pelaksanaan kegiatannya.

Penjabaran lebih rinci mengenai Modal Inti ini akan diuraikan di dalam Sub Bab 3.4. di bawah ini.

3.4. MODAL INTI BANK

Berdasarkan Pasal 2 PBI 10/2008, Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar **8% (delapan persen)** dari Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR")⁶⁸.

Pembahasan mengenai bagaimana penghitungan dan cara menghitung ATMR tersebut lebih banyak bersifat teknis keuangan dan akuntansi. Untuk itulah, pembahasan yang akan diuraikan di dalam Bab 3 ini hanya akan memberikan pemaparan mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai struktur permodalan perbankan yang perlu diberikan sebagai pengantar dalam pembahasan Bab 4 mengenai aspek hukum pinjaman jangka panjang sebagai komponen Modal Inti minimum Bank.

Akan tetapi, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai ATMR tersebut, dapat diuraikan disini bahwa penghitungan ATMR tersebut meliputi⁶⁹:

- a. ATMR untuk risiko kredit⁷⁰;
- b. ATMR untuk risiko operasional⁷¹; dan
- c. ATMR untuk risiko pasar⁷².

⁶⁸ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 PBI No. 10/2008, ATMR mencakup untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional.

⁶⁹ Pasal 23 PBI No. 10/2008.

⁷⁰ Pasal 30 ayat (1) PBI No. 10/2008.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan: (a) Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) dan/atau (b) Pendekatan berdasarkan Internal Rating (*Internal Rating Based Approach*). Untuk penggunaan pendekatan berdasarkan Internal Rating based approach, Bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

⁷¹ Pasal 31 ayat (1) PBI No. 10/2008.

Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan: (a) Pendekatan Indikator (*Basic Indicator Approach*); (b) Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau (c) Pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*). Untuk menggunakan pendekatan Standard an kompleks, Bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

⁷² Pasal 32 PBI No. 10/2008.

Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah: (a) risiko suku bunga, dan/atau (b) risiko

Setiap Bank harus memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan untuk risiko operasional sebagaimana yang disebutkan pada huruf a dan b di atas⁷³. Akan tetapi, ATMR untuk risiko pasar hanya berlaku untuk: (i) Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain meupun di kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, dan (ii) Bank yang memenuhi kategori sebagai berikut⁷⁴:

- a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Bank dengan total aset sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau lebih;
 - Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih;
 - Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam Trading Book sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau lebih; dan/atau
- b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Transaksi Derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko

nilai tukar. Adapun pendekatan yang dipergunakan Bank dalam memperhitungkan Risiko Pasar adalah: (a) Metode Standar (*Standard Method*), dan/atau (b) Model Internal (*Internal Method*). Untuk penggunaan pendekatan Model Internal, Bank harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI.

⁷³ Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) PBI No. 10/2008.

⁷⁴ Pasal 25 PBI No. 10/2008.

Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau lebih;

- Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Transaksi Derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau lebih.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PBI No. 10/2007, Bank harus memiliki Modal Inti minimum sebesar **5% (lima persen) dari ATMR** baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak⁷⁵.

Yang dimaksud dengan konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah, perhitungan jumlah modal secara 'gabungan' dengan memperhitungkan pembukuan pada Perusahaan Anak⁷⁶.

⁷⁵ Pasal 2 ayat (2) PBI No. 10/2008.

Dalam memperhitungkan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Inti, Modal Pelengkap, dan Modal Pelengkap Tambahan harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individual.

⁷⁶ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Umum.

Yang dimaksud dengan Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: (a) Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); (b) Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun Bank memiliki pengendalian terhadap perusahaan; (c) Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan yaitu: (i) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan (ii) masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak.

Komponen-komponen yang bisa dimasukkan sebagai bagian dari Modal Inti harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat dijadikan faktor penambah dan faktor pengurangnya sebagaimana yang dirinci di dalam PBI No. 10/2008.

Komponen dari Modal Inti Bank tersebut terdiri dari:

a. Modal Disetor:

Modal Disetor ini harus memenuhi syarat sebagai berikut⁷⁷:

- (i) diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- (ii) bersifat permanen;
- (iii) tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
- (iv) perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode; dan
- (v) tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak.

Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT, ketentuan mengenai Modal Disetor adalah modal yang telah disetor dan dibayar penuh oleh Pemegang Saham. Adapun penyetoran dari Modal Disetor tersebut dapat dilakukan dengan cara setoran tunai atau bentuk penyetoran lainnya.

Ketentuan lainnya mengenai persyaratan Modal Disetor sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 10/2007 tidak lain bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa Modal Disetor tersebut harus tersedia tanpa syarat dan risiko apapun, sehingga dapat dipergunakan oleh Bank setiap saat sewaktu dibutuhkan.

⁷⁷ Pasal 7 PBI No. 10/2008.

Adapun yang termasuk sebagai komponen dari Modal Disetor berdasarkan PBI No. 10/2008 adalah⁷⁸:

- (i) saham preferen non-kumulatif yang diterbitkan untuk tujuan khusus dan memiliki fitur opsi beli (*call option*), apabila memenuhi syarat Modal Disetor; dan apabila terdapat opsi beli, maka opsi beli tersebut dapat dieksekusi dengan memenuhi persyaratan: (i) hanya atas inisiatif Bank, (ii) setelah 5 tahun sejak penerbitan atau tujuan penerbitan batal dilaksanakan, (iii) telah memperoleh persetujuan dari BI, (iv) tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum (ATMR dan perhitungan secara individu maupun konsolidasi).
- (ii) pembelian kembali saham (*treasury stock*) dengan syarat: (i) setelah jangka waktu 5 tahun sejak penerbitan, (ii) untuk tujuan tertentu, (iii) wajib mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, (iv) telah memperoleh persetujuan BI, dan (v) tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum (ATMR dan perhitungan baik secara individual maupun konsolidasi).

Faktor-faktor yang dapat menjadi faktor pengurang Modal Inti adalah⁷⁹:

- a. *Goodwill*;
- b. Asset tidak berwujud lainnya; dan/atau
- c. Faktor pengurang Modal Inti lainnya, yang mencakup⁸⁰:
 - (i) Penyertaan Bank yang meliputi:
 - Seluruh penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak, kecuali penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit;

⁷⁸ Pasal 8 PBI No. 10/2008.

⁷⁹ Pasal 13 PBI No. 10/2008.

⁸⁰ Pasal 20 ayat (1) PBI No. 10/2008.

- Seluruh penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) namun Bank tidak memiliki pengendalian;
 - Seluruh penyertaan kepada perusahaan asuransi.
- (ii) Kekurangan modal (*shortfall*) dari pemenuhan tingkat solvabilitas minimum (*Risk Based Capital/RBC minimum*) pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
- (iii) Eksposur sekuritisasi.

Dari segi aspek hukum Perseroan Terbatas, hanya komponen 'Modal Disetor' inilah yang dikenal sebagai salah satu bagian dari 'struktur permodalan' di dalam Perseroan, dimana:

- (i) jumlah minimum Modal Disetor adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar;
- (ii) jumlah Modal Disetor tersebut harus dicantumkan di dalam Anggaran Dasar, sehingga setiap perubahannya: (i) harus dinyatakan dalam akta notaris, (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, (iii) didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan, dan (iii) diumumkan di dalam BNRI⁸¹. Dengan demikian, perubahan Modal Disetor yang dimaksud disini baru berlaku efektif pada tanggal diterimanya pemberitahuan

⁸¹ Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPT, perubahan Modal Disetor merupakan perubahan Anggaran Dasar yang wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Setiap perubahan Anggaran Dasar (baik yang memerlukan persetujuan dari – maupun yang cukup diberitahukan kepada - Menteri Hukum dan HAM), wajib didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan dan Wajib Daftar Perusahaan serta diumumkan di dalam BNRI.

perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan HAM.

- (iii) setiap pengeluarannya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS; dan
- (iv) khusus untuk pengurangan atas jumlah Modal Disetor harus: (i) mendapatkan persetujuan dari RUPS, dan (ii) disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM⁸². Dengan demikian, perubahan atas Modal Disetor yang dimaksud disini, baru berlaku pada tanggal diperolehnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan dimaksud; dan
- (v) memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan UUPT, yaitu: (i) hak untuk hadir dan memberikan suara di dalam RUPS; (ii) hak untuk menerima deviden; dan (iii) hak-hak lain yang diatur dalam anggaran dasar dan UUPT.

b. Cadangan Tambahan Modal (*disclosed reserved*)

Cadangan tambahan modal yang dimaksud disini dan dapat menjadi faktor penambah Modal Inti Bank adalah⁸³:

- (i) Agio;
- (ii) Modal sumbangan;
- (iii) Cadangan umum modal;
- (iv) Cadangan tujuan modal;
- (v) Laba tahun-tahun lalu;
- (vi) Laba tahun berjalan sebesar 50% (lima puluh persen);
- (vii) Selisih lebih penjabaran laporan keuangan;

⁸² Pasal 21 ayat (2) UUPT.

⁸³ Pasal 10 ayat (1) huruf a PBI No. 10/2008.

- (viii) Dana setoran modal, yang memenuhi syarat sebagai berikut: (1) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang; (2) ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil; (3) tidak boleh ditarik kembali oleh Pemegang Saham / calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan (4) penggunaan dana harus dengan persetujuan BI;
- (ix) *Warran* yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham bank sebesar 5% (lima persen), dengan syarat: (i) instrumen yang mendasari adalah saham biasa; (ii) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; dan (iii) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari *Warran* pada tanggal penerbitannya;
- (x) Opsi Saham (*stock option*) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/ manajemen berbasis saham (*employee/ management stock option*) sebesar 50% (lima puluh persen), dengan syarat: (i) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham; (ii) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari *stock option* pada tanggal pemberian kompensasi.

Adapun faktor yang dapat menjadi pengurang Cadangan Tambahan Modal adalah⁸⁴:

- (i) Disagio;
- (ii) Rugi tahun-tahun lalu;
- (iii) Rugi tahun berjalan;

⁸⁴ Pasal 10 ayat (1) huruf b PBI No. 10/2008.

- (iv) Selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
- (v) Pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang di klarifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
- (vi) Selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset atas aset produktif dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas aset produktif;
- (vii) Selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam *Trading Book*⁸⁵ dan jumlah penyesuaian berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

UUPT tidak mengakui cadangan tambahan modal tersebut sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar.

Akan tetapi, UUPT mengenal adanya 'cadangan wajib' atau *mandatory reserve* yang diatur di dalam Pasal 70 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUPT. Berdasarkan Pasal 70 UUPT tersebut, apabila Perseroan mempunyai saldo positif pada satu tahun buku maka Perseroan diwajibkan menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun untuk cadangan wajib hingga mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor⁸⁶. Cadangan wajib tersebut hanya dapat dipergunakan

⁸⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/2008, pengertian *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk: (1) tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindungi nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi: (i) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek, (ii) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*), atau (iii) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*); (2) tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.

⁸⁶ Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) UUPT.

untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat ditutup dari cadangan lain.

Selain kewajiban untuk membentuk cadangan wajib, dari laba bersih setiap tahunnya, Perseroan juga dapat membentuk cadangan lainnya yang dapat dipergunakan untuk: (a) perluasan kegiatan usaha Perseroan; (b) deviden; (c) kegiatan sosial; dan/atau (d) kebutuhan Perseroan lainnya. Tidak ada ketentuan jumlah minimum tertentu yang harus dipenuhi untuk cadangan lain tersebut.

Setiap penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib maupun cadangan lainnya, termasuk penggunaannya, harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari RUPS⁸⁷. Sisa laba bersih setelah dikurangi cadangan wajib tersebut, dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden sesuai dengan keputusan RUPS⁸⁸, dengan ketentuan bahwa buku Perseroan memiliki saldo yang positif setelah diakumulasi dengan kerugian Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya⁸⁹.

c. Modal Inovatif (*innovative capital instrument*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PBI No. 10/2008, Modal Inovatif yang dapat dijadikan Modal Inti Bank adalah sebanyak-

Berdasarkan Penjelasan resmi Pasal 70 ayat (1), (2) UUPT, yang dimaksud dengan:

- (a) 'laba bersih' adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak;
- (b) 'saldo laba positif' adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya;
- (c) 'cadangan wajib' adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib ini tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai deviden;
- (d) 'cadangan lainnya' adalah cadangan diluar cadangan wajib yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian deviden, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

⁸⁷ Pasal 71 ayat (1) UUPT.

⁸⁸ Pasal 71 ayat (2) UUPT.

⁸⁹ Pasal 71 ayat (3) UUPT.

banyaknya sebesar **10% dari Modal Inti**, dengan syarat sebagai berikut:

- (i) diterbitkan dan telah dibayar penuh;
- (ii) tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa mendatang;
- (iii) tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi meupun pada saat likuidasi dan bersifat subordinasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
- (iv) tidak diproteksi maupun dijamin oleh bank atau Perusahaan Anak;
- (v) apabila disertai dengan fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi persyaratan: (1) hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum instrumen modal diterbitkan; (2) dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Bank Indonesia; (3) dalam hal instrumen modal inovatif mengandung fitur *step-up*, maka fitur *step-up* tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam PBI No. 10/2008; dan
- (vi) telah memperoleh persetujuan dari BI untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf c PBI No. 10/2008 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Modal Inovatif adalah instrumen utang yang memiliki karakteristik modal (instrumen hybrid), yang meliputi:

- (i) instrumen utang yang memiliki karakteristik subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non-cummulative subordinated debt*);

- (ii) instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual dan non-cummulative*).

Dari pembahasan terdahulu, Modal Inovatif merupakan salah satu komponen yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inti Bank.

Dari ketiga jenis komponen Modal Inti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Modal Inti tersebut memiliki karakteristik dasar sebagai berikut:

- (i) harus telah disetor dan dibayar penuh – sehingga di dalam pembukuan Bank harus tercatat sebagai 'equity' yang merupakan gabungan dari modal, kekayaan atau aset Bank;
- (ii) memiliki karakter sebagai 'saham', 'modal', atau produk derivatif dari saham;
- (iii) tersedia untuk menyerap kerugian Bank sebelum maupun setelah likuidasi;
- (iv) tidak menimbulkan kewajiban kepada Bank untuk melakukan pengembalian atau pembayaran kembali, melainkan dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjadikan modal tersebut sebagai saham;
- (v) pelaksanaan perubahan setiap komponen Modal Inti yang hendak dijadikan modal, harus dilaksanakan dengan persetujuan BI dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vi) Kecuali untuk komponen 'Modal Disetor', komponen lain dari Modal Inti, **bukan** merupakan komponen modal yang termasuk dalam struktur permodalan sebagaimana yang dimaksud dalam UUPT dan dicantumkan di dalam Anggaran Dasar.

Modal Inovatif ini sebetulnya merupakan pinjaman yang timbul berdasarkan suatu perjanjian pemberian pinjaman antara pihak pemberi pinjaman dengan Bank (uraian lebih lanjut mengenai aspek hukum perjanjian pinjaman ini akan diuraikan pada sub Bab 4 di bawah ini).

Walaupun UUPT tidak mengakui atau mengatur Modal Inovatif ini sebagai bagian dari struktur permodalan Perseroan, akan tetapi UUPT sebenarnya memungkinkan dilakukannya konversi atau perubahan pinjaman menjadi modal, **sepanjang** memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang diatur di dalam UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Sejak dikeluarkannya UUPT yang baru, belum ada Peraturan Pelaksanaan yang mengatur secara rinci ketentuan mengenai perubahan pinjaman menjadi modal. Peraturan Pelaksanaan yang telah ada adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1998 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan yang Dapat Dikompensasikan Menjadi Saham ("PP No. 16/1998") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UUPT memberikan kemungkinan adanya perubahan instrumen utang untuk dijadikan penyertaan atau setoran saham sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPT.

Penjabaran lebih lanjut mengenai ketentuan dan aspek hukum untuk pengubahan instrumen pinjaman menjadi penyertaan atau saham, akan diuraikan di dalam Bab 4 Tesis ini.

BAB 4
ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN
SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN JANGKA PANJANG
SEBAGAI MODAL INOVATIF YANG MENJADI KOMPONEN
DARI MODAL INTI

4.1. MODAL INOVATIF SEBAGAI MODAL INTI

Sebelum dikeluarkannya PBI No. 10/2008, pinjaman jangka panjang atau modal *hybrid* dimasukkan ke dalam kelompok Modal Pelengkap (*Tier 2*). Akan tetapi, di dalam PBI No. 10/2008, instrumen pinjaman jangka panjang tersebut di perkenalkan dengan nama baru yaitu Modal Inovatif yang dikelompokkan sebagai Modal Inti (*Tier 1*).

Dalam pembahasan terdahulu kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan modal bank termasuk komponen-komponennya. Di dalam Bab 4 ini sampailah kita kepada pembahasan mengenai Modal Inovatif yang dijadikan sebagai salah satu komponen dari Modal Inti perbankan.

4.1.1. Karakteristik Modal Inovatif

Modal Inovatif didefinisikan sebagai instrumen utang yang memiliki **karakteristik modal (*instrumen hybrid*)**, dengan karakteristik dasar: (i) jangka panjang, dan (ii) subordinasi, yang meliputi⁹⁰:

- a. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, yaitu:
(i) bersifat subordinasi, (ii) tidak memiliki jangka waktu, dan (iii) pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasi (*perpetual non cumulative sub-ordinated debt*);

⁹⁰ Penjelasan resmi Pasal 6 ayat (2) huruf c PBI No. 10/2008.

- b. instrumen hybrid lainnya yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual dan non cummulative*).

4.1.1.1. Modal Inovatif Adalah Utang

Sesuai dengan karakteristik dasar dari Modal Inovatif itu sebagai instrumen utang, maka hubungan hukum yang mendasari lahirnya Modal Inovatif tersebut adalah **utang-piutang** yang diatur dalam suatu perjanjian pinjaman atau utang antara Bank dengan pihak pemberi pinjaman. Dari aspek hukum perdata, hubungan hukum yang mengatur mengenai utang piutang ini diatur dalam Buku III Bab XIII KUH Perdata.

Dengan demikian, perjanjian pinjaman atau utang piutang yang menjadi dasar lahirnya pinjaman jangka panjang tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, termasuk ketentuan mengenai syarat syahnya perjanjian dan lain-lain. Uraian mengenai aspek hukum perdata dari suatu perjanjian, akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

Apabila dikaitkan dengan karakteristik Modal Inovatif dan persyaratan pinjaman yang dapat dijadikan Modal Inovatif sebagaimana yang diatur dalam PBI No. 10/2008, maka dapat diuraikan disini, bahwa perjanjian utang (*loan agreement*) tersebut:

- a. dapat disepakati dengan tanpa batasan jangka waktu tertentu yang mewajibkan Bank untuk melunasi utang;

- b. dapat disepakati untuk tidak mengenakan bunga dalam jumlah tertentu yang harus dibayar oleh Bank kepada pemberi pinjaman⁹¹.

Dengan demikian, pada saat Modal Inovatif dimasukkan sebagai bagian dari Modal Inti, ia masih memiliki bentuk dan status hukum sebagai **utang** yang diterima oleh Bank dari pihak pemberi utang. Sebagai akibatnya:

- a. Dasar hukum munculnya Modal Inovatif adalah perjanjian pinjaman atau perjanjian utang piutang yang dibuat oleh Bank dengan pemberi pinjaman;
- b. Dana yang diperoleh dari utang atau pinjaman tersebut tidak dapat dianggap sebagai setoran modal atau penyertaan dari pemberi utang (sebagaimana halnya penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemegang Saham);
- c. Karena sifatnya adalah utang, maka pemberian pinjaman ini tidak memberikan hak kepada pemberi pinjaman sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Saham (seperti, hak untuk hadir dan memberikan suara di dalam RUPS, hak untuk menerima deviden);
- d. Kedudukan pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini sama seperti pinjaman kepada pemegang saham (sub ordinasi), sehingga prioritas pengembaliannya sama seperti pinjaman yang diterima oleh Bank dari

⁹¹ Pasal 1766 KUH Perdata, berbunyi: “Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utang yang dapat ditagih.”

Pemegang Saham (walaupun pemberi pinjaman Modal Inovatif belum tentu Pemegang Saham, tetapi bisa juga pihak ketiga di luar Pemegang Saham Bank);

- e. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut kepada pemberi pinjaman, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditentukan di dalam perjanjian pemberian pinjaman. Tentu saja, khusus untuk pinjaman yang dimasukkan ke dalam Modal Inovatif ini, ketentuan mengenai pengembalian pinjaman ini selain memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pemberian pinjaman, juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam PBI No. 10/2008.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, memang jelas bahwa status hukum Modal Inovatif ini adalah **utang dan belum menjadi modal atau penyertaan saham** sampai dengan dilakukannya konversi atau pengubahan atas instrumen utang tersebut menjadi saham atau penyertaan setelah terpenuhinya seluruh ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian penerbitannya dan/atau ketentuan yang diatur oleh BI.

Hal ini dapat dilihat juga dari sisi pembukuan Bank, dimana Modal Inovatif ini masih dimasukkan ke dalam kelompok *passiva* yang merupakan *liabilities* atau kewajiban Bank, karena keberadaannya tetap menimbulkan kewajiban kepada Bank untuk melakukan pengembalian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan di dalam perjanjian penerbitannya dan peraturan BI.

4.1.1.2. Modal Inovatif Tidak Memiliki Jangka Waktu

Berdasarkan PBI 10/2008, Modal Inti merupakan pinjaman jangka panjang yang jangka waktunya tidak ditentukan dan tidak ada kewajiban kepada Bank untuk mengembalikannya dalam suatu waktu yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen utang jangka panjang yang dijadikan komponen Modal Inti tersebut bisa dipergunakan oleh Bank tanpa adanya batasan waktu.

Dengan demikian, perjanjian pinjaman semacam ini tidak mencantumkan ketentuan mengenai berakhirnya perjanjian pada suatu waktu yang ditentukan.

Dari aspek hukum Perikatan, untuk mengakhiri atau pengakhiran perjanjian yang tidak menetapkan jangka waktu berakhirnya, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian:

Dalam konteks Hukum Perikatan, kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian ada 2 (dua) macam, yaitu⁹²:

- (i) Pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*), dimana suatu perjanjian harus dianggap batal meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, dan perjanjian itu dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan yang mutlak ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat Obyektif untuk

⁹² Wiryono Prodjodikoro, "Azas-azas Hukum Perjanjian", hal. 196.

syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata; dan

- (ii) Pembatalan tidak mutlak (*relatief*) yang hanya terjadi jika diminta oleh orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu tersebut. Pembatalan ini dapat dilakukan apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat Subyektif untuk syahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang membuatnya⁹³. Apabila perjanjian telah dibuat secara sah, artinya telah memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Pembatalan atas perjanjian seperti ini oleh salah satu pihak dapat dilakukan apabila terpenuhi kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut, misalnya, adanya kejadian tertentu yang menimbulkan hak kepada salah satu pihak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan atau diakhiri. Akibat hukum dari pembatalan atau pengakhiran perjanjian ini adalah, utang tersebut menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar oleh Bank.

⁹³ Pasal 1338 KUH Perdata memuat ketentuan bahwa “Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau.....”.

Dalam hal terjadi peristiwa seperti ini, berpotensi menimbulkan kesulitan kepada Bank. Apabila pada saat yang bersamaan, Bank tengah mengalami kesulitan modal dan likuiditas, maka munculnya kewajiban pembayaran kembali atas pinjaman jangka panjang Modal Inovatif ini akan menambah kesulitan bagi Bank.

PBI No. 10/2008 mengatur ketentuan mengenai opsi beli (*call option*), dimana disini Bank diberi peluang untuk memperpanjang adanya hak Bank untuk membeli (melunasi) pinjaman. Pelaksanaannya pun dibatasi dengan ketentuan khusus yaitu hanya dapat dilaksanakan 10 (sepuluh) tahun setelah instrumen utang tersebut diterbitkan, pelaksanaannya harus dengan persetujuan BI, dan lain-lain seperti yang diatur dalam PBI No. 10/2008. Akan tetapi, PBI No. 10/2008 tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai apakah masing-masing pihak di dalam perjanjian dimungkinkan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak dalam hal terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang disepakati oleh para pihak dan diatur di dalam perjanjian pemberian pinjaman.

- b. Perjanjian Berakhir Setelah Para Pihak Memenuhi Seluruh Prestasi yang Diperjanjikan:

Kondisi lain yang bisa membuat perjanjian menjadi berakhir adalah apabila akibat-akibat hukum yang dituju di dalam perjanjian telah selesai dan terpenuhi.

Dengan demikian, untuk perjanjian pinjaman yang tidak mencantumkan suatu jangka waktu sebagai jangka waktu berakhirnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan berakhir pada saat Bank telah melakukan **pembayaran** dan **melunasi** seluruh kewajiban pembayarannya kepada pemberi pinjaman.

Apabila untuk pinjaman Modal Inovatif ini pembayaran atau pelunasannya dilaksanakan dengan cara konversi atau pengubahan pinjaman menjadi penyertaan saham, atau dengan kata lain, jumlah utang telah dibayar dengan saham, maka perjanjian pinjaman akan berakhir pada saat dilakukannya konversi tersebut.

c. Ketentuan mengenai Daluwarsa (*verjaring*):

Walaupun perjanjian tidak menentukan batasan suatu jangka waktu tertentu untuk berakhirnya perjanjian, ketentuan mengenai Daluwarsa yang diatur dalam Buku IV Bab VII KUH Perdata juga harus diperhatikan.

KUH Perdata mengenai 2 (dua) macam daluwarsa sebagai cara untuk melepaskan diri dari perikatan, yaitu⁹⁴:

- (i) Jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun untuk segala perikatan yang disebutkan dalam undang-undang;
- (ii) Jangka waktu yang lebih pendek dalam perhubungan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang.

⁹⁴ *Ibid.* Hal. 197.

Pada dasarnya, segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun⁹⁵.

Dengan demikian, untuk perjanjian pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini, walaupun tidak memiliki jangka waktu tertentu, tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai Daluwarsa ini. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur pemberi pinjaman bahwa hak tagih yang dimilikinya terhadap Bank tidak akan hilang atau hapus hanya karena lewatnya suatu waktu atau terpenuhinya persyaratan daluwarsa yang diatur dalam KUH Perdata.

4.1.1.3. Modal Inovatif Bersifat Subordinasi

Pinjaman yang termasuk dalam Modal Inovatif harus bersifat subordinasi. Dengan demikian, hak pemberi pinjaman untuk menagih pembayaran utang tidak diistimewakan dari kreditur yang lain, melainkan berada pada urutan paling akhir sebelum hak yang dimiliki oleh pemegang saham.

Dari definisi 'subordinasi' berdasarkan SEBI No.26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang pinjaman subroordinasi (*subordinated loan*) yang dikutip dari kamus istilah yang dimuat dalam situs resmi Bank Indonesia⁹⁶, dapat disimpulkan disini bahwa yang dimaksud dengan

⁹⁵ Pasal 1967 KUH Perdata.

⁹⁶ Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia. < <http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=P&start=12&curpage=14&search=False&rule=forward>>.

pinjaman yang bersifat subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. ada perjanjian tertulis antara bank dan pemberi pinjaman;
- b. ada persetujuan terlebih dahulu dan Bank Indonesia; dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut;
- c. tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
- d. minimum berjangka waktu 5 tahun;
- e. apabila pelunasan, sebelum jatuh tempo harus ada persetujuan dari Bank Indonesia; dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat;
- f. apabila terjadi **likuidasi**, hak tagihnya berlaku **paling akhir dari segala pinjaman yang ada**; pengertian pinjaman subordinasi tersebut termasuk pula utang, dalam rangka kredit yang dananya berasal dari Bank Dunia, Nordic Investment Bank, dan Lembaga Keuangan Internasional serupa; perlakuan sebagai pinjaman subordinasi tersebut mulai sejak diterimanya dana dimaksud oleh bank sampai dengan saat jatuh tempo menurut perjanjian penerusan pinjaman tersebut; jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (pro rata) sebesar 50% dari modal inti.

4.1.2. Instrumen Modal Inovatif

Adapun bentuk-bentuk instrumen utang yang memiliki karakteristik modal dan dapat dijadikan Modal Inovatif yang menjadi bagian dari Modal Inti, adalah antara lain⁹⁷:

- a. pinjaman, baik dalam Rupiah maupun valuta asing yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
- b. surat berharga baik dalam Rupiah maupun valuta asing, yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri maupun Internasional;
- c. surat berharga yang ditempatkan secara terbatas (*private placement*);
- d. bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana di sebutkan di atas, yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah. Surat berharga tersebut dapat berupa *Bond*, *Commercial Paper*, *Promissory Notes*, *Medium Term Notes (MTN)*, *Negotiable Certificate Deposit (NCD)* dan bentuk surat berharga lainnya.

Dari jenis atau instrumen yang bisa dijadikan Modal Inovatif, PBI No. 10/2008 memberikan pembatasan mengenai jumlah dan persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu pinjaman yang dikategorikan sebagai Modal Inovatif ini dapat dimasukkan sebagai bagian dari Modal Inti, yaitu:

- a. Jumlahnya secara keseluruhan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal Inti⁹⁸;
- b. Telah disetujui oleh BI untuk dimasukkan sebagai komponen Modal Inti;

⁹⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/1/Dint tanggal 15 Februari 2007 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.

⁹⁸ Pasal 11 ayat (1) PBI No. 10/2008.

- c. Tidak memiliki jangka waktu. Artinya tidak memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran yang menimbulkan kewajiban kepada Bank untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pada suatu tanggal tertentu;
- d. Dapat dikonversi menjadi saham setelah memperoleh persetujuan dari BI, dengan syarat dan ketentuan konversi yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya pada saat diterbitkannya instrumen utang tersebut;
- e. Tidak dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
- f. Apabila disertai dengan opsi beli (*call option*), maka: (i) eksekusinya baru dapat dilaksanakan paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah tanggal diterbitkannya instrumen tersebut; (ii) telah memperoleh persetujuan BI; (iii) tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum; dan (iv) digantikan dengan instrumen modal yang memiliki kualitas sama atau lebih baik dan dalam jumlah yang sama atau jumlah lainnya sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Modal Inti.

Pembatasan tersebut tentu saja bertujuan untuk memastikan bahwa pinjaman atau instrumen utang jangka panjang yang dimasukkan sebagai salah satu komponen Modal Inti tersebut dapat dipergunakan oleh Bank **untuk menyerap risiko kerugian yang tidak dapat diserap oleh komponen modal lainnya.**

Dalam hal ini, melalui mekanisme persetujuan yang disyaratkan oleh BI, Bank wajib memastikan bahwa instrumen utang yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inti ini telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

4.1.3. Perubahan (Konversi) Modal Inovatif Menjadi Modal

Secara umum, agar suatu pinjaman atau tagihan dapat diubah atau dikonversi menjadi saham, UUPT mensyaratkan dipenuhinya hal-hal berikut ini⁹⁹:

- a. Telah disetujui oleh RUPS;
- b. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
- c. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
- d. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Dengan demikian, apabila suatu pinjaman yang dimasukkan sebagai Modal Inovatif dan menjadi salah satu komponen Modal Inti hendak diubah atau dikonversikan menjadi bagian dari Modal Disetor, maka akan berlaku seluruh ketentuan yang disyaratkan di dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, apabila Modal Inovatif akan diubah menjadi modal, maka seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku untuk konversi atau perubahan tersebut harus telah disepakati terlebih dahulu di dalam dokumen penerbitannya atau perjanjian pinjaman. Hal ini pun harus disetujui terlebih dahulu oleh BI. Dengan demikian, Bank maupun pihak

⁹⁹ Pasal 35 ayat (2) UUPT.

pemberi pinjaman seharusnya telah memahami setiap tahapan maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk keperluan konversi tersebut.

Adapun uraian lebih rinci mengenai aspek hukum yang terkait dengan masalah konversi atau perubahan pinjaman menjadi modal ini akan dijabarkan di dalam Sub Bab 4.2. bawah ini. Sebagai gambaran umum, pelaksanaan konversi tersebut akan membawa dampak atau berpengaruh kepada hal-hal berikut ini:

a. Peningkatan modal Bank:

Bank wajib memastikan bahwa saham yang akan dipergunakan untuk membayar kewajiban utang Bank kepada pemberi pinjaman telah tersedia pada saat dilakukannya konversi.

BI tidak mengatur secara lebih terperinci mengenai apakah saham tersebut harus diambil dari portofolio, atau bisa berasal dari saham yang telah diterbitkan dan dimiliki oleh Pemegang Saham Bank yang lain. Akan tetapi, berdasarkan logika berpikir bahwa tujuan dari penerimaan pinjaman adalah untuk memperkuat permodalan Bank, maka seharusnya saham yang dimaksud disini adalah saham-saham di dalam portofolio yang baru akan dikeluarkan oleh Bank sesuai kebutuhan pengeluaran modal.

Bank harus mengeluarkan saham-saham baru dalam jumlah yang cukup untuk keperluan konversi. Pengeluaran saham baru tersebut memerlukan persetujuan dari RUPS berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan UUPU.

Untuk Bank yang telah memiliki status sebagai perusahaan publik, penerbitan saham harus dilakukan

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.D.1. tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*"Rights Issue"*), yang mensyaratkan perusahaan publik untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada BAPEPAM-LK untuk menerbitkan saham-saham baru dan memberikan hak kepada pemegang saham untuk terlebih dahulu mengambil bagian atas saham-saham baru yang dikeluarkan tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.4. tentang Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, apabila pada saat penerimaan dan/atau penerbitan instrumen utang jangka panjang ini Bank telah memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Bank tidak diwajibkan untuk melaksanakan *Rights Issue* seperti yang disyaratkan di dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1. tersebut.

Untuk keperluan ini, penghitungan harga saham harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian pinjaman. Mengingat bahwa pinjaman untuk Modal Inovatif ini memiliki jangka waktu panjang yang tidak terbatas, maka dalam hal konversi, bisa timbul permasalahan mengenai penentuan harga. Harga dan nilai pinjamann mungkin telah berubah sejalan dengan berlalunya waktu yang cukup lama. Perhitungan yang telah disepakati di dalam perjanjian bisa jadi sudah tidak mencerminkan lagi kondisi pada saat konversi itu dilaksanakan.

b. Pre-emptive rights pemegang saham yang lain:

Apabila terhadap penerbitan saham baru ini telah memperoleh persetujuan dari RUPS, maka Pemegang Saham dianggap telah setuju untuk mengesampingkan *Pre-*

entive rights mereka, sehingga saham baru tersebut bisa diambilbagian oleh kreditur pemberi pinjaman yang bermaksud melakukan konversi atas piutang yang dimilikinya terhadap Bank.

c. Perubahan pengendalian:

Akibat hukum lain yang mungkin timbul sehubungan dengan dilakukannya konvers utang menjadi saham adalah adanya perubahan pengendalian. Dengan masuknya kreditur pemberi pinjaman sebagai pemegang saham Bank, maka sangat mungkin akan terjadi perubahan pengendalian di dalam Bank yang disebabkan oleh dilusi kepemilikan saham oleh Pemegang Saham yang lain.

Masalah akan timbul apabila pihak yang kemudian menjadi pengendali baru adalah pihak luar yang sebelumnya bukan merupakan pemegang saham pengendali di dalam Bank. Apabila terjadi hal seperti ini, maka seluruh ketentuan yang diatur dalam UUPT dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Perubahan pengendalian dan/atau masuknya Pemegang Saham baru di dalam Bank juga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari BI, termasuk persetujuan yang terkait dengan ketentuan mengenai *fit and proper test*.

4.2. ASPEK-ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN PINJAMAN YANG DIMASUKKAN SEBAGAI MODAL INOVATIF DAN DIUBAH MENJADI SETORAN MODAL

Setelah pembahasan mengenai komponen Modal Inti berdasarkan peraturan perbankan dan UUPT, sampailah kita kepada pembahasan mengenai aspek hukum pinjaman jangka panjang yang dijadikan modal.

Beberapa aspek hukum yang terkait dengan Modal Inovatif dan perubahan (konversi) Modal Inovatif menjadi saham sebenarnya sudah disinggung juga dalam pembahasan terdahulu dari Bab 4 ini. Pembahasan dalam sub bab ini akan menambahkan pembahasan mengenai: (a) beberapa aspek hukum untuk penerimaan pinjaman oleh Bank maupun pemberian pinjaman oleh kreditur, (b) ketentuan dan syarat yang harus dicantumkan di dalam perjanjian pemberian pinjaman untuk Modal Inovatif, (c) siapa saja yang dapat menjadi kreditur untuk pinjaman ini, dan (d) perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pihak kreditur atau pemberi pinjaman khususnya dengan memperhatikan karakteristik dari pinjaman jangka panjang sebagai Modal Inovatif.

4.2.1. Aspek Hukum Perbankan

Untuk keperluan penerimaan pinjaman jangka panjang yang ditujukan sebagai Modal Inovatif dan dapat dijadikan salah satu komponen Modal Inti, maka beberapa ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan harus diperhatikan, yaitu:

- a. Ketentuan mengenai Modal Inovatif sebagai Bagian dari Modal Inti:

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, mengingat bahwa tujuan penerimaan pinjaman

jangka panjang ini adalah untuk dijadikan bagian dari Modal Inti, maka ketentuan yang diatur dalam PBI No. 10/2008 harus diperhatikan, yaitu¹⁰⁰:

- Jumlahnya (secara kumulatif dan keseluruhan), setinggi-tingginya adalah 10% dari Modal Inti;
- Tidak memiliki jangka waktu dan tidak ada persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh bank di masa mendatang;
- Bersifat subordinasi;
- Perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
- Tidak diproteksi ataupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak¹⁰¹;
- Dapat disertai dengan fitur opsi beli (*call option*) sesuai ketentuan dalam PBI No. 10/2008¹⁰²;

¹⁰⁰ Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) PBI No. 10/2008.

¹⁰¹ Berdasarkan penjelasan resmi Pasal 11 ayat (1) huruf e PBI No. 10/2008, yang termasuk dalam kategori diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau perusahaan Anak yaitu proteksi maupun jaminan yang diterima oleh pihak lain tetapi dilakukan melalui Bank atau Perusahaan anak, misalnya premi/fee dalam rangka penjaminan dibayar oleh Bank atau Perusahaan Anak.

¹⁰² Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf f dan ayat (3) PBI No. 10/2008, ditentukan sebagai berikut:

Apabila pinjaman jangka panjang yang dimasukkan sebagai Modal Inti memiliki fitur opsi beli (*call option*), maka:

1. hanya dapat dieksekusi paling kurang 10 (sepuluh) tahun setelah instrument modal diterbitkan;
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan BI; dan
3. dalam hal instrument Modal Inovatif mengandung fitur *step-up*, maka fitur *step-up* harus memenuhi persyaratan: (a) dibatasi, ditetapkan dan dinyatakan secara jelas dalam perjanjian penerbitan instrument; (b) hanya dapat direalisasi satu kali selama periode instrumen, yaitu setelah jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkan; dan (c) besarnya fitur *step-up* relevan dan sejalan dengan kondisi pasar serta tidak lebih besar dari salah satu batasan: 100 (seratus) *basis point* atau 50% (lima puluh persen) dari marjin (*credit spread*) awal.

Yang dimaksud dengan fitur *step-up* adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga apabila opsi beli tidak dieksekusi pada jangka waktu yang ditetapkan.

Eksekusi opsi beli tersebut hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang: (a) telah memperoleh persetujuan BI; (b) tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum; dan (c) digantikan dengan instrument modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik dan jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Modal Inti.

- Telah memperoleh persetujuan dari BI untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

b. Ketentuan mengenai Pinjaman Luar Negeri Bank:

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tanggal 10 Januari 2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank (PLN Bank) ("PBI No. 7/2005") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/20/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 ("PBI No. 7/2008"), setiap Bank yang menerima pinjaman luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan BI persetujuan mana akan diberikan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan oleh Bank untuk disetujui oleh BI¹⁰³.

Yang dimaksud dengan PLN Bank disini adalah semua bentuk pinjaman atau kewajiban Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing maupun Rupiah dan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank¹⁰⁴. PLN Bank tersebut dapat berupa PLN Bank jangka pendek (berjangka waktu sampai dengan 1 tahun), atau PLN Bank jangka panjang (berjangka waktu lebih dari 1 tahun).

¹⁰³ Pasal 8 ayat (1) dan (2) PBI No. 7/2005.

¹⁰⁴ Pasal 3 PBI No. 7/2005 menyebutkan bahwa bentuk-bentuk PLN dapat berupa: (a) pinjaman baik dalam Rupiah maupun valuta asing dari Bukan Penduduk yang dilakukan berdasarkan perjanjian pinjaman (loan agreement); (b) surat berharga baik dalam Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan internasional; (c) surat berharga baik dalam rupiah maupun valuta asing yang dijual secara over the counter (OTC) kepada Bukan Penduduk; (d) surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan di pasar keuangan dalam negeri; (e) surat berharga dalam valuta asing yang dijual secara OTC kepada penduduk; (f) kewajiban dalam bentuk giro, deposito, tabungan, call money dan kewajiban lainnya kepada Bukan Penduduk baik dalam Rupiah maupun valuta asing; (g) bentuk kewajiban dan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai dengan huruf (f) berdasarkan prinsip Syariah.

Untuk PLN Bank jangka pendek tidak memerlukan persetujuan dari BI¹⁰⁵.

Sesuai dengan karakteristik Modal Inovatif yang merupakan pinjaman jangka panjang, maka apabila pihak pemberi pinjaman adalah non penduduk Indonesia, maka semua ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan PLN Bank, harus dipenuhi.

4.2.2. Aspek Hukum Perdata dan Hukum Perikatan

Dari aspek hukum Perikatan, perikatan pinjam meminjam ini merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian ini terikat secara hukum satu sama lain dan perjanjian ini berlaku pula sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab terdahulu, seluruh asas dan ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian, berlaku pula terhadap perjanjian pinjaman ini, termasuk asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh para pihak agar perjanjian pemberian pinjaman tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur di dalamnya (*valid, binding and enforceable*).

Dari segi hukum perikatan, untuk sahnya perjanjian pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini adalah:

a. Syarat Subyektif:

Pihak-pihak yang membuat perjanjian pinjaman memiliki kecakapan dan kewenangan yang sah berdasarkan hukum. Masing-masing pihak harus telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk dapat membuat

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 2 PBI No. 7/2005.

perjanjian pinjaman ini, termasuk persetujuan dari Bank Indonesia, persetujuan dari organ perseroan, maupun persetujuan lain yang sekiranya diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Syarat Obyektif:

Tujuan dari penerimaan pinjaman oleh Bank adalah untuk dijadikan salah satu komponen Modal Inti. Dengan demikian, berdasarkan PBI No. 10/2008, untuk dapat menerima pinjaman ini, Bank memerlukan persetujuan dari BI.

Berdasarkan PBI No. 10/2008, pinjaman yang dimasukkan sebagai Modal Inovatif tidak boleh dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak. Dengan demikian, setiap perjanjian pinjaman untuk Modal Inovatif yang memasukkan ketentuan mengenai pemberian jaminan dari Bank atau Perusahaan Anak adalah batal demi hukum.

4.2. 3. Aspek Hukum Korporasi

Aspek hukum korporasi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pinjaman sebagai Modal Inovatif ini, harus dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi Bank selaku penerima pinjaman dan kreditur pemberi pinjaman apabila kreditur tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang tunduk kepada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kendati demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak yang memberikan pinjaman adalah individu atau pihak asing yang memiliki status hukum dan tunduk kepada ketentuan hukum negara asing.

Apabila dilihat dari sisi Bank selaku penerima pinjaman, hal-hal yang harus diperhatikan: (i) sebelum menerima pinjaman

Modal Inovatif , dan/atau (ii) pada saat melakukan perubahan atau konversi atas pinjaman tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Persetujuan dari organ Bank:

Walaupun Modal Inovatif yang bisa dijadikan komponen Modal Inti ini hanya sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah Modal Inti, tetap harus diperhatikan ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar Bank khususnya mengenai persetujuan yang harus diperoleh dari organ Bank sebelum memperoleh suatu pinjaman. Anggaran Dasar dapat mensyaratkan persetujuan dari RUPS dan/atau Dewan Komisaris sebelum Bank dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga.

Selain itu, mengingat karakteristik pinjaman ini yang bisa menjadi modal, maka harus diperhatikan juga *pre-emptive rights* dari pemegang saham Bank, khususnya apabila pinjaman tersebut di konversi menjadi saham.

Persetujuan ini bisa diberikan dengan cara: (i) turut menandatangani dokumen pemberian pinjaman, atau (ii) diputuskan dalam RUPS atau rapat Dewan Komisaris, atau (iii) melalui surat persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham atau seluruh anggota Dewan Komisaris Bank.

Apabila pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini diubah menjadi modal, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

b. Persetujuan dari BI:

PBI No. 10/2008 mensyaratkan adanya persetujuan dari BI untuk dapat memasukkan pinjaman sebagai komponen dari Modal Inti. Persetujuan BI ini juga diperlukan untuk keperluan pengubahan atau konversi pinjaman menjadi modal.

Mengingat bahwa pinjaman ini berkaitan erat dengan struktur permodalan Bank, maka rencana penerimaan pinjaman ini (termasuk rencana permodalan Bank) harus dimasukkan ke dalam Rencana Tahunan Bank yang disampaikan dan disetujui oleh BI. Rencana Tahunan ini harus disetujui terlebih dahulu oleh RUPS dan Dewan Komisaris Bank.

Sebaliknya, apabila dilihat dari sisi kreditur atau pihak ketiga pemberi pinjaman, untuk dapat memberikan pinjaman yang dimasukkan sebagai Modal Inovatif ini perlu diperhatikan juga ketentuan dalam Anggaran Dasar nya dan ketentuan hukum yang berlaku terhadapnya yang mungkin mensyaratkan persetujuan dari organ tertentu perusahaan yang harus diperoleh sebelum bisa memberikan pinjaman kepada pihak ketiga manapun.

4.2.4. Aspek Hukum Perpajakan

Aspek hukum perpajakan yang dimaksud disini adalah, bagaimana perlakuan pajak atas dana yang diberikan oleh pihak ketiga pemberi pinjaman kepada Bank yang dijadikan Modal Inovatif ini?

Sebagaimana diketahui, pada umumnya, atas suatu pinjaman dapat dikenakan bunga atau imbalan jasa dalam jumlah

dan tarif tertentu. Bunga yang diterima oleh pemberi pinjaman ini merupakan obyek pajak yang harus dibayar oleh pihak pemberi pinjaman.

Peraturan BI tidak merinci lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan terhadap pinjaman jangka panjang untuk Modal Inovatif ini. Dari karakteristik Modal Inovatif itu sendiri diketahui bahwa pinjaman ini tidak boleh menentukan adanya pembebanan suatu bunga atau keuntungan yang dapat diperhitungkan. Dengan demikian, dari sudut pemberi pinjaman, ia tidak akan menikmati keuntungan dari pinjaman. Akan tetapi, dari sudut Bank penerima pinjaman, hal ini bisa menambahkan keuntungan Bank yang harus dibukukan sebagai *income*.

4.2.5. Aspek Hukum Pasar Modal

Apabila Bank atau pihak pemberi pinjaman merupakan Perseroan yang telah berstatus perusahaan publik, maka seluruh ketentuan di bidang pasar modal harus diperhatikan.

Mengingat k arakteristik Modal Inovatif yang hampir sama seperti modal atau penyertaan, maka logikanya, kreditur yang memberikan pinjaman jangka panjang untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif ini pastinya merupakan pihak yang sudah mengenal dan mengetahui kondisi Bank yang akan diberi pinjaman. Selain itu, kreditur ini tentu berkepentingan untuk memastikan bahwa dana yang dipinjamkannya akan dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya, sehingga kreditur perlu untuk melakukan pengawasan dan menetapkan persyaratan dan larangan yang harus dipatuhi oleh Bank.

Pemegang Saham merupakan salah satu pihak yang cocok dan berpotensi untuk bisa menjadi kreditur pinjaman untuk Modal Inovatif ini. Dengan demikian, ditinjau dari aspek Hukum Pasar Modal, penerimaan pinjaman seperti ini oleh Bank yang telah

memiliki status sebagai perusahaan publik, berpotensi dikategorikan sebagai transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1.

Untuk itu, diperlukan: (i) persetujuan dari pemegang saham independen (yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan transaksi yang akan dilaksanakan); (ii) laporan dari penilai independen mengenai kewajaran nilai transaksi; dan (iii) keterbukaan kepada publik.

Selain itu, apabila transaksi penerimaan pinjaman tersebut merupakan transaksi material sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IX.E.2., maka untuk penerimaan pinjaman jangka panjang tersebut harus disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh minimum $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan distujui oleh minimum $\frac{3}{4}$ dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di dalam rapat.

Apabila pinjaman jangka panjang dikonversi menjadi saham dan hal tersebut menyebabkan perubahan pengendalian, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Publik, yang mensyaratkan untuk dilakukannya Tender Offer bagi pengendali baru untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham lain.

4.3. ISI PERJANJIAN PINJAMAN JANGKA PANJANG UNTUK MODAL INOVATIF

4.3.1. Siapa saja yang bisa Menjadi Kreditur Pemberi Pinjaman?

Pada dasarnya tidak ada pembatasan yang diatur oleh BI mengenai siapa saja atau pihak mana saja yang dapat memberikan pinjaman kepada Bank untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif

ini. Pihak pemberi pinjaman ini bisa penduduk maupun non-penduduk. Untuk pinjaman dari non-penduduk, maka berlaku ketentuan yang berlaku mengenai PLN Bank sebagaimana yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu.

Mengingat karakteristik subordinasi yang disyaratkan untuk pinjaman yang dapat dimasukkan sebagai Modal Inovatif, tentu saja pihak pemberi pinjaman ini tidak dapat disamakan dengan pihak pemberi pinjaman pada transaksi pinjam meminjam komersil pada umumnya.

Dengan demikian, siapapun pihak yang akan memberikan pinjaman kepada Bank untuk dimasukkan sebagai Modal Inovatif harus betul-betul memahami kedudukan dan status hukum pinjaman yang diberikannya tersebut, terutama dengan memperhatikan karakteristik dan persyaratan pinjaman jangka panjang Modal Inovatif seperti yang telah diuraikan di dalam Bab 4 ini.

Walaupun BI tidak memberikan pengaturan dan pembatasan mengenai pihak yang bisa memberikan pinjaman untuk Modal Inovatif ini, harus dimengerti bahwa penerimaan pinjaman jangka panjang untuk dimasukkan sebagai Modal Inti harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari BI. Dengan demikian, seharusnya hal ini bisa dipakai sebagai sarana atau alat oleh BI dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan BI atau peraturan hukum lainnya, termasuk ketentuan yang berlaku, yaitu: (i) ketentuan mengenai larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat; dan (ii) ketentuan mengenai Kepemilikan Tunggal di dalam Perbankan (*single presence policy*).

4.3.2. Isi Perjanjian Pinjaman

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, pada dasarnya para pihak bebas untuk mengatur dan menentukan sendiri butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan di dalam perjanjian pinjaman, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan BI, Anggaran Dasar, UUPT, UU Pasar Modal (sebagaimana relevan), dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Peraturan BI tidak secara khusus menentukan isi, bentuk dan format fisik dari perjanjian pinjaman untuk Modal Inovatif tersebut. Dengan demikian, tidak ada pembatasan khusus bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris, mempergunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa lain.

Secara umum, dengan memperhatikan karakteristik dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Modal Inovatif, dapat disimpulkan disini bahwa hal penting yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian pinjaman untuk Modal Inovatif adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak di dalam perjanjian.
- b. Tujuan perjanjian harus jelas, yaitu pemberian pinjaman yang akan dijadikan komponen Modal Inti dan dengan demikian harus tunduk kepada seluruh ketentuan yang diatur oleh BI.
- c. Jumlah pinjaman.
- d. Saat efektifnya perjanjian, yaitu pada saat ditandatanganinya perjanjian atau pada saat Bank telah menerima dana yang dipinjam olehnya.
- e. Status pinjaman sebagai pinjaman subordinasi.
- f. Pengawasan atas penggunaan pinjaman.
- g. Ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan konversi pinjaman menjadi saham.

- h. Ketentuan mengenai opsi beli (*call option*), apabila ada.
- i. Ketentuan mengenai hal-hal yang harus dipatuhi oleh Bank sehubungan dengan pinjaman yang diterimanya.
- j. Pilihan Hukum.
- k. Penyelesaian Perselisihan.

4.3.2. Perlindungan kepada Kreditur:

Pada dasarnya, dari semua uraian mengenai karakteristik dan persyaratan pinjaman jangka panjang yang bisa dijadikan Modal Inti, hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum kepada kreditur.

BI selaku otoritas pengatur dan pengawas Bank memiliki peran yang cukup penting dalam menjamin terlaksana dan terpenuhinya seluruh ketentuan yang telah digariskan. Pada gilirannya, hal ini akan membantu menciptakan iklim yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan investor dan dunia Internasional terhadap institusi perbankan di Indonesia.

Perlindungan kepada kreditur ini tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditur, melainkan juga memberikan perlindungan kepada modal Bank agar dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik dan sebagaimana mestinya.

PBI No. 10/2008 memang relatif baru sehingga masih sulit ditemukan adanya kasus yang bisa diteliti dan dijadikan contoh di dalam pembahasan Tesis ini. Walaupun demikian, dari uraian yang disampaikan di dalam Tesis ini, sudah terlihat adanya potensi masalah hukum yang mungkin perlu diatur secara lebih lanjut dan lebih rinci untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih maupun *inconsistency* dengan peraturan lainnya yang telah ada.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang disampaikan pada Bab-bab terdahulu, sampailah kita kepada Bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran yang bisa diberikan oleh Penulis sehubungan dengan hal-hal yang dibahas di dalam Tesis ini.

5.1. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pemaparan pada Bab terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan sehubungan dengan pinjaman jangka panjang yang bisa dijadikan Modal Inti:

Ada beberapa aspek hukum penting yang harus diperhatikan khususnya mengingat karakteristik pinjaman jangka panjang yang bisa dijadikan komponen dari Modal Inti. Aspek hukum tersebut tidak terbatas kepada aspek hukum perbankan saja, melainkan juga aspek hukum korporasi, aspek hukum perikatan, aspek hukum pasar modal (untuk Bank yang telah memiliki status sebagai perusahaan publik), dan aspek hukum perpajakan.

Begitu pula dengan perumusan perjanjian pinjaman untuk dijadikan Modal Inovatif. Walaupun Modal Inovatif dilahirkan dari perjanjian pinjaman, akan tetapi pinjaman dalam rangka Modal Inovatif ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian pinjaman pada umumnya. Ada banyak sekali ketentuan dan persyaratan dari BI yang harus di perhatikan dan mungkin perlu dituangkan secara jelas di dalam perjanjian agar semua pihak

memahami dan mengerti betul mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

- b. Perlindungan kepada Kreditur dan pemegang saham lain sehubungan dengan penerimaan pinjaman jangka panjang dalam rangka Modal Inovatif:

Perlindungan terhadap kreditur merupakan aspek yang penting sehubungan dengan penerimaan pinjaman jangka panjang oleh Bank untuk dimasukkan sebagai salah satu komponen Modal Inti. Hal ini berhubungan erat dengan karakteristik dari Modal Inovatif sebagaimana yang diuraikan di dalam bab terdahulu dari Tesis ini. Bantuan pinjaman yang diberikan oleh kreditur untuk menyokong permodalan Bank, justru tidak mendapatkan *privilege* apapun (baca kembali uraian mengenai Modal Inovatif yang tanpa batasan waktu dan bersifat subordinasi).

Sebetulnya, hal ini tidak menjadi masalah sepanjang krediturnya sendiri sudah memahami dan mengetahui hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan pinjaman, termasuk resiko yang mungkin harus dihadapi apabila Bank tidak bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Dengan demikian, peranan BI selaku regulator dan pengawas Bank amatlah penting. Penetapan ketentuan mengenai system dan pedoman manajemen resiko pada Bank, ketentuan mengenai pelaporan berkala Bank, serta ketentuan perbankan lainnya yang diatur di dalam berbagai peraturan BI merupakan bentuk pengaturan yang telah diberikan oleh BI guna memastikan bahwa kegiatan operasional Bank akan dilaksanakan berdasarkan prinsip berusaha yang baik dan benar.

Secara tidak langsung, hal ini akan membawa dampak positif terhadap tingkat pertumbuhan Bank itu sendiri karena modal merupakan tulang punggung Bank dalam menjalankan

kegiatan usahanya, sekaligus untuk mengantisipasi resiko kerugian yang mungkin timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut. Apabila Bank memiliki struktur permodalan yang baik dan sehat, niscaya akan berlanjut kepada meningkatnya kepercayaan publik dan investor untuk menanamkan dananya di perbankan. Manfaat lebih luas yang bisa dirasakan adalah terciptanya stabilitas sistem keuangan yang bisa menjadi penopang dan pendukung pertumbuhan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, tidaklah berlebihan mengapa dalam program API dan *Basel II*, penguatan struktur permodalan dijadikan sebagai pilar yang utama guna menciptakan institusi perbankan yang sehat dan kuat dalam menopang stabilitas sistem keuangan Negara.

- c. Pengaturan oleh BI untuk mengakomodasi ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain:

Pinjaman jangka panjang yang dijadikan Modal Inovatif merupakan suatu terobosan dalam upaya membantu dan menyokong kualitas dan *performance* perbankan, khususnya dalam menghadapi risiko kerugian yang mungkin timbul.

Pemanfaatan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman jangka panjang dalam rangka Modal Inovatif ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang baik dari BI.

Mengingat banyaknya aspek hukum yang terlibat di dalamnya, maka dalam merumuskan perjanjian pinjaman jangka panjang dalam rangka Modal Inovatif ini, perlu dibuat pengaturan yang hati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan agar perjanjian pinjaman jangka panjang tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur di dalamnya.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan di dalam Tesis, berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh Penulis:

- a. BI perlu menyempurnakan pengaturan mengenai penerimaan pinjaman jangka panjang untuk Modal Inovatif ini, khususnya dalam rangka: (i) memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan jelas kepada kreditur pemberi pinjaman; dan (ii) untuk memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada pelaku usaha di dunia perbankan dalam merumuskan, membuat dan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman yang dapat digunakan sebagai Modal Inovatif.
- b. Sejalan dengan visi BI dalam upaya menciptakan SSK yang baik, koordinasi intra-departemen/lembaga yang terlibat didalam pengawasan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, agar lebih ditingkatkan, dengan tujuan untuk menjalankan keseluruhan program API. Khusus untuk penerapan dan pelaksanaan penerimaan pinjaman jangka panjang dalam rangka Modal Inovatif (yang termasuk dalam pilar pertama API-memperkuat struktur permodalan Bank), koordinasi juga diperlukan agar Modal Inovatif ini tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
- c. Perlu dilakukan studi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini penting dalam rangka memastikan tercapainya kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat. Sekali lagi, hal ini akan menumbuhkan kepercayaan publik kepada institusi perbankan

yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan SSK yang baik dan sehat.



DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan. UU No. 3 Tahun 1992.

Indonesia. Undang-Undang Perbankan. UU No. 7 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. TLN No. 3472.

Indonesia. Undang-Undang Perbankan. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal. UU No. 8 Tahun 1995. LN No. 64 Tahun 1995.

Indonesia. Undang-Undang Lalu-Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. UU No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999.

Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 23 Tahun 1999. LN No. 66 Tahun 1999. TLN No. 3843.

Indonesia. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No. 30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872.

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 16 Tahun 2000. LN No. 126 Tahun 2000. TLN No. 3984.

Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia. UU No. 3 Tahun 2004. LN No. 7 Tahun 2004. TLN No. 4357.

Indonesia. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. UU No. 24 Tahun 2004. LN No. 96 Tahun 2004. TLN No. 4420.

Indonesia. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No. 37 tahun 2004. LN. No. 3456.

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 tahun 2007. LN No. 106 tahun 2007. TLN No. 4756.

- Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal. UU No. 25 Tahun 2007. LN 67 Tahun 2007. TLN No.4724.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Modal. PP No. 12 Tahun 2004. LN No. 27 Tahun 2004. TLN No. 4372.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum. PP No. 84 Tahun 1998. LN No. 197 Tahun 1998. TLN No. 3799.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Penyeteroran Saham. PP No. 15 Tahun 1999. LN No. 28 Tahun 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Peraturan Bank Indonesia. Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/ 2005. LN No. 53 Tahun 2005. TLN No. 4507.
- Peraturan Bank Indonesia. Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/ 2005. LN No. 145 Tahun 2007. TLN No. 4786.
- Peraturan Bank Indonesia. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. Peraturan Bank Indonesia No. 9/12/PBI/2007. LN No. 120 Tahun 2007. TLN No. 4766.
- Peraturan Bank Indonesia. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008. LN No. 135 tahun 2008. TLN No.4895.
- Peraturan Bank Indonesia. Pinjaman Luar Negeri Bank. Peraturan Bank Indonesia No. 10/20/PBI/2008. LN No. 146 tahun 2008. TLN No. 409.
- Peraturan Bank Indonesia. Mediasi Perbankan. Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2008. LN No. 10 Tahun 2008. TLN No. 4808.
- Peraturan Bank Indonesia. Tindak Lanjut Penetapan dan Pengawasan Status Bank. Peraturan Bank Indonesia No. 10/27/PBI/2008. LN No. 161 Tahun 2008. TLN No. 4913.
- Peraturan Bank Indonesia. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah. Peraturan Bank Indonesia No. 10/28/PBI/2008. LN No. 172 Tahun 2008. TLN No. 4921.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Transaksi Material. Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2.
- Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan Publik. Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Prinsip Kehati-Hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP Tanggal 27 November 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Harian Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/2/DPM Tanggal 5 Maret 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/3/UKMI Tanggal 8 Februari 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Berkala Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/26/DPNP Tanggal 15 Juli 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP Tanggal 12 Desember 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Pedoman Penggunaan Model Internal Dalam Penghitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/31/DPNP Tanggal 12 Desember 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/20/DPNP Tanggal 24 September 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP Tanggal 30 Mei 2007.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Berkala Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/26/DPNP Tanggal 15 Juli 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/3/UKMI Tanggal 8 Februari 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia. Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD Tanggal 27 November 2008.

BUKU DAN KARYA ILMIAH:

Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Cet. 1. PT. Refika Aditama. Jakarta: 2007.

Atmadja, Bagio. *Perlindungan Hukum Investor Pasar Modal di Indonesia*. Disertasi Doktor Universitas Airlangga. Surabaya: 2005.

Bank Indonesia, Biro Stabilitas Sistem Keuangan. *Stabilitas Sistem Keuangan: Apa, Mengapa dan Bagaimana?.* Booklet Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Jakarta: 2007.

_____. *Sekilas Basel II: Upaya Meningkatkan Manajemen Risiko Perbankan*. Booklet Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Jakarta: September 2006.

_____. *Kajian Stabilitas Keuangan*. Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. No. 11. Jakarta: September 2008.

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti. Bandung: 1999.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet.5. PT. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta: 2001.

Lontoh Rudhy A, et.al., *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001

Mashudi dan Chidir Ali, Mohammad. *Bab-Bab Hukum Perikatan*. Cet. I. C.V. Mandar Maju. Badung: 1995.

Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cet. 8. C.V. Mandar Maju, Bandung: 2000.

Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Indonesia*. Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: 1997.

_____. *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*. Pidato yang disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Universitas Indonesia, Depok: 2000.

Saidenberg, Marc dan Schuerman, Til. *The New Basel Capital Accord and Questions for Research*. Penelitian untuk Federal Reserve Bank of New York. New York: 2003.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Cet.1. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

_____. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku II*. Cet. 2. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Siregar, Mahmul. *Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal*. Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara, Medan: 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 10. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.

Subekti R., *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Cet. XVII. PT. Intermasa, Bandung 1982

_____. *Hukum Pembuktian*. Cet. XI. PT. Pradnya Paramita. Jakarta: 1995.

Susanto, Anton F, dan Salman, Otje. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Cet. 2. PT. Refika Aditama. Jakarta: 2005.

Syahdeiny Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto UU No. 4 Tahun 1998*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2003

_____. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. II. Jakarta: PT. Grafiti Pers, 2007.

Widjaya Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

ARTIKEL DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK:

Asosiasi Industri Olefin dan Plastik Indonesia. *Bank Incar Hybrid Capital Sebagai Alternatif Modal*. 8 September 2008. <http://www.inaplas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=290:bank-incar-hybrid-capital-sebagai-alternatif-modal&catid=8:ekonomi-macro&Itemid=10>.

Bank Indonesia. *Stabilitas Sistem Keuangan*. <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Stabilitas+Sistem+Keuangan/Ikhtisar/Definisi+SSK/>>.

_____. *Arsitektur Perbankan Indonesia*. <[http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/ Arsitektur+Perbankan+Indonesia/](http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/)>.

_____. *Implementasi Basel II*. <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Implementasi+Basel+II/>>.

_____. *Ikhtisar Perbankan*. <<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Ikhtisar+Perbankan/Lembaga+Perbankan/>>.

_____. *Perbankan dan Stabilitas Keuangan*. <<http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+Keuangan/Kajian+Stabilitas+Keuangan/>>.

Bisnis Indonesia. *Utang Jangka Panjang Menjadi Komponen Modal Bank*. 20 November 2008.

Gideon, Arthur. *Hybrid Capital Bakal Bisa Dijadikan Modal Perbankan*. Kontan Online. 16 September 2008. <[http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/1151/ Hybrid Capital Bakal bisa Dijadikan Modal Perbankan](http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/1151/Hybrid+Capital+Bakal+bisa+Dijadikan+Modal+Perbankan/)>.

Gideon, Arthur et.al. *Perbankan Sambut Baik Peraturan Baru Hybrid Capital*. Kontan Online. 2 September 2008. <[http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/1151/ Perbankan Sambut Baik Peraturan Baru Hybrid Capital](http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/1151/Perbankan+Sambut+Baik+Peraturan+Baru+Hybrid+Capital/)>.

Marta, Fajar. *Konsolidasi Perbankan Masih tetap Lambat*. Kompas. (15 September 2005).

Sugiarto, Agus. *Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Kedepan*. Kompas (5 Juni 2003).

LAMPIRAN

**TABEL PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA
DARI MASA KE MASA**

Zaman Penjajahan Belanda	Zaman Kemerdekaan	Orde Baru	Reformasi (Pasca orde Baru)
-	Bank Negara Indonesia (BNI), yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946	menjalankan fungsi BNI Unit III dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1968	-
<i>De Algemene Volk Crediet Bank</i> atau <i>Syomin Ginko</i>	Diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia, yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946	-	-
-	Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) yang didirikan pada tahun 1945 di Solo	-	-
-	Bank Indoesia di Palembang yang didirikan tahun 1946	-	-
-	Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan	-	-
-	<i>Indonesian Banking Corporation</i> tahun 1947 di Yogyakarta yang kemudian diubah menjadi Bank Amerta	-	-

-	NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946	-	-
-	Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1949	-	-
-	<i>Kalimantan Corporation Trading</i> di Samarinda tahun 1950, yang kemudian merger dengan Bank Pasifik	-	-
-	Bank Timur NV di Semarang yang berganti nama menjadi Bank Gemari, kemudian merger dengan Bank Central Asia (BCA) pada tahun 1949	-	-
De Javasche Bank, yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1951	Bank Sentral atau Bank Indonesia yang didirikan berdasarkan UU No. 13 tahun 1968	ditegaskan kembali dalam UU No. 23 tahun 1999	
De Algemene Volkcrediet Bank	Diubah menjadi Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor.	Dilebur menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II. Dipisahkan lagi untuk kegiatan rural, dijalankan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan untuk kegiatan ekspor	Digabung (merger) menjadi Bank Mandiri (pada tahun 1999)

		impor dijalankan oleh Bank Exim berdasarkan UU No. 22 tahun 1968	
Escompto Bank yang di nasionalisasi berdasarkan PP No. 13 tahun 1960 yang kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 18 tahun 1968	Bank Dagang Negara (BDN).	-	

